

# KONSTITUSI



## EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM ALAT KELENGKAPAN DPR

MK tegaskan keterwakilan perempuan harus memuat paling sedikit 30% menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi



30%

# Mari Belajar Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi



## PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam  
Redaksi



**M**ahkamah Konstitusi kembali menegaskan pendiriannya terhadap keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif—dalam hal ini, Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (AKD). Hal ini tertuang dalam Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024 ini merupakan akhir dari permohonan yang diajukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kalyanamitra, dan lainnya.

Putusan tersebut bukan lagi sekadar permintaan, melainkan koreksi konstitusional yang mengingatkan bahwa representasi perempuan bukan aksesori demokrasi—melainkan fondasinya. Seperti apa jalannya persidangan perkara ini? Pembaca dapat menyimaknya dalam rubrik Laporan Utama.

Berkelindan dengan tema Laporan Utama, rubrik Opini hadir membahas putusan MK tersebut dari sudut pandang berbeda. Tulisan menarik dari Titi Anggraini mengenai putusan ini dapat pembaca simak dalam rubrik Opini.

Selain itu, masih banyak rubrik lain yang masih dapat pembaca simak, di antaranya Jendela, Ruang Sidang, Resensi, dan lainnya. Akhir kata, selamat membaca! ■

NOMOR 225 • NOVEMBER 2025

## KONSTITUSI

### DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra  
Anwar Usman • Arief Hidayat  
• Enny Nurbaningsih  
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh  
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur  
• Arsul Sani

### PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

### PEMIMPIN REDAKSI:

Pan Mohamad Faiz Kusuma W.

### WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

### REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

### SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

### REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana  
Lulu Anjarsari P.

### REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti  
Panji Erawan  
Utami Argawati • Bayu Wicaksono  
Mimi Kartika

### KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna  
Mardian Wibowo  
Luthfi Widagdo E.  
Bisariyadi  
Wilma Silalahi  
Immanuel B.B Hutasoit  
Titi Anggraini  
Alek Karci Kurniawan

### FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian  
Fauzan Febriyan  
Teguh Birawa P

### DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

### DESAIN SAMPUL:

Herman To

### ALAMAT REDAKSI:

Gedung III Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id



Mahkamah Konstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mkri.id

**MENGEMBALIKAN ARAH KEADILAN GENDER  
DI PARLEMEN**

“Eksistensi keterwakilan perempuan secara proporsional dalam pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) justru membawa perspektif kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembuatan kebijakan oleh pembentuk undang-undang.”

**D**emikian kutipan pertimbangan hukum Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024 dari permohonan yang diajukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kalyanamitra, dan Titi Anggraini tersebut. Putusan ini bukanlah sekadar putusan hukum biasa, namun merupakan peta jalan yang diperbarui menuju parlemen yang sensitif gender di Indonesia.

Melalui sidang pemeriksaan terhadap uji materiil Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 dan pasal-pasal terkait di UU MD3, Mahkamah menegaskan kembali prinsip yang sudah ditegakkan sejak Putusan 82/PUU-XII/2014, yakni pengisian pimpinan AKD wajib mengutamakan keterwakilan perempuan. Penegasan ini bukan sekadar preskripsi normatif, melainkan mandat konstitusi—terutama Pasal 28H ayat (2) UUD 1945—yang mewajibkan negara memberikan perlakuan khusus agar kesempatan dan manfaat politik dapat dinikmati secara setara oleh perempuan.

Sejarah panjang pembentukan UU MD3 menunjukkan bahwa ketentuan tentang keterwakilan perempuan pernah ada dalam UU 27/2009, kemudian dihapus di UU 17/2014, dan dipulihkan oleh MK melalui Putusan 82/PUU-XII/2014, tetapi kembali dihapus oleh pembentuk undang-undang melalui revisi selanjutnya. Pola tarik-ulurnya jelas menunjukkan komitmen politik terhadap kesetaraan gender tidak pernah benar-benar tuntas.

Putusan MK juga membuka fakta yang selama ini menjadi rahasia umum bahwa partai politik masih menjadi penghambat terbesar hadirnya perempuan dalam posisi strategis. Meskipun perempuan telah memenuhi kuota 30% dalam daftar calon legislatif, distribusi mereka di AKD jauh dari merata. Faktanya sejumlah komisi bahkan tidak memiliki anggota perempuan sama sekali. Pemilihan pimpinan AKD yang mengandalkan mekanisme musyawarah antaranggota juga rawan menyingkirkan perempuan karena dominasi keputusan fraksi. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah pun memberikan opsi agar posisi AKD memuat keterwakilan perempuan secara berimbang dengan mekanisme dan langkah konkret baik secara kelembagaan maupun politik.



Dua langkah yang ditegaskan Mahkamah untuk diterapkan, yakni *pertama*, DPR dapat menerapkan aturan internal yang tegas (seperti Tata Tertib DPR), agar setiap fraksi menugaskan anggota perempuan dalam setiap AKD sesuai dengan kapasitasnya. Apabila suatu fraksi memiliki lebih dari satu perwakilan di suatu AKD maka minimal 30%

(tiga puluh persen) di antaranya adalah perempuan. Langkah ini dapat diambil dengan cara fraksi menetapkan kebijakan internal afirmatif gender. Dalam konteks ini, untuk menempatkan anggota di AKD, fraksi harus memperhatikan keseimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan di tiap komisi. *Kedua*, fraksi juga mengatur rotasi dan distribusi yang adil, sehingga anggota perempuan tidak hanya ditempatkan di komisi sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan, tetapi juga bidang ekonomi, hukum, energi, pertahanan, dan bidang-bidang lainnya. Menurut Mahkamah, Badan Musyawarah (Bamus) DPR juga memiliki peranan penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap komposisi AKD, serta memberikan rekomendasi penyesuaian jika terdapat ketimpangan gender antar-fraksi atau antar-komisi.

Barangkali Indonesia bisa belajar dari Rwanda—sebagai contoh nyata keberhasilan sebuah negara dalam menerapkan *affirmative action*. Konstitusi baru Rwanda yang diadopsi melalui referendum pada 2003 mengatur kuota gender sebesar 30 persen untuk semua posisi terpilih dalam pemerintahan bagi perempuan. Aturan ini bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender dan meningkatkan representasi perempuan dalam peran pengambilan kebijakan. Mandat ini pula yang membuka jalan bagi reformasi signifikan yang dipimpin oleh anggota parlemen perempuan, seperti akses yang setara terhadap kepemilikan tanah dan undang-undang ketenagakerjaan untuk upah yang setara.

Maka, Putusan Mahkamah ini menegaskan kembali bahwa *affirmative action* bukanlah “keistimewaan”, melainkan koreksi struktural atas ketimpangan historis. Kesetaraan tidak akan lahir hanya dari niat baik; ia membutuhkan instrumen hukum yang memaksa, karena tanpa itu praktiknya akan kembali terperangkap pada budaya politik patriarkis. Itulah sebabnya MK menegaskan bahwa prinsip *mengutamakan* keterwakilan perempuan adalah amanat konstitusi, bukan opsi kebijakan.

Putusan ini seharusnya dibaca sebagai seruan keras bagi parlemen dan partai politik untuk menghentikan langkah mundur dalam representasi perempuan. Demokrasi yang sehat mensyaratkan bahwa setengah populasi bangsa tidak boleh terus didorong ke pinggir panggung politik.

Kini tongkat estafet ada pada partai politik dan DPR: apakah mereka siap menghormati putusan MK dan memulihkan jalur afirmasi bagi perempuan? Ataukah mereka kembali memilih jalan pembangkangan konstitusional yang memperlemah legitimasi demokrasi?

Mahkamah telah menegaskan rambu konstitusi. Tugas berikutnya adalah memastikan rambu tersebut tidak kembali dilanggar—sebab keadilan gender bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang kualitas demokrasi yang dijalani bangsa ini. ■


**LAPORAN UTAMA 12**



**EKSISTENSI PEREMPUAN  
DALAM ALAT KELENGKAPAN DPR**

SALAM REDAKSI 1  
EDITORIAL 3  
JENDELA 4  
OPINI 8  
LAPORAN UTAMA 12  
DAFTAR PUTUSAN 24  
RUANG SIDANG 29  
DOKUMENTASI KONSTITUSI 34  
TELAAH 48  
PUSTAKA KLASIK 56  
RISALAH AMENDEMEN 60  
RAGAM TOKOH 64  
KHAZANAH 66  
NARASI 72

**DOKUMENTASI KONSTITUSI 38**  
**MK RI DAN MK ALJAZAIR PERERAT  
HUBUNGAN BILATERAL**



**RESENSI 54**



I D. G. PALGUNA

## NALAR KEBEBASAN KANT

*"I had to deny knowledge in order to make room for faith"*

(Aku harus menyangkal pengetahuan guna memberi ruang bagi keyakinan).

Immanuel Kant.

**M**ungkinkah orang terikat pada hukum tanpa kehilangan kebebasannya? Pertanyaan itu mungkin terdengar absurd, namun itulah yang menjadi tema penting dalam pemikiran

Immanuel Kant – filsuf Jerman dari abad ke-18 yang karya-karyanya di bidang filsafat politik ikut meletakkan fundamen bagi pemikiran tentang negara hukum “versi” Jerman (*Rechtsstaat* klasik). Bagi Kant, jawaban terhadap pertanyaan tersebut bukan hanya mungkin melainkan memang demikianlah harusnya. Kebebasan manusia, dalam pemikiran Kant, adalah kebebasan untuk memilih dan bertindak atas dasar dan menurut *pure reason* (nalar murni). Kebebasan demikian, kata Kant, bukan hanya merupakan nilai mendasar atau fundamental manusia

tetapi juga nilai terdalam atau nilai inti dunia (*the inner value of the world*). Adapun yang disebut nalar murni (*pure reason*), dalam pandangan Kant, tiada lain adalah kapabilitas atau kemampuan manusia untuk mengerti tentang dunia ini dengan menggunakan akal dan logika, tanpa pengaruh sensasi atau pengalaman. Penggunaan nalar murni (tanpa membutuhkan pengalaman atau sensasi) menjadikan manusia mampu memperoleh pengetahuan yang oleh Kant disebut sebagai pengetahuan “a priori.” Sedangkan pengalaman atau sensasi menjadikan manusia memperoleh pengetahuan “a posteriori.”

Lalu, dari atau dengan titik pandang tentang kebebasan manusia (yaitu, dalam hal ini, kebebasan untuk memilih dan bertindak) yang bertolak dari nalar murni demikian, bagaimana menjelaskan bahwa orang dapat tetap terikat pada hukum sembari pada saat

yang sama tidak kehilangan kebebasannya? Jawaban terhadap pertanyaan ini berkenaan langsung dengan pandangan Kant tentang moralitas: ia memandang kebebasan dan moralitas itu sebagai dua sisi dari hal yang sama. Entah benar atau tidak tengara yang menyatakan bahwa pandangan Kant tentang kebebasan demikian lahir karena ia merupakan pendukung fanatik Revolusi Perancis yang bersemboyankan “kebebasan, persaudaraan, persamaan” (*“liberté, égalité, fraternité”*), yang jelas, dalam pemikiran Kant, moralitas itu lahir (dan hanya mungkin lahir) dari kebebasan. Bahkan, kebebasan bukan hanya memungkinkan lahirnya moralitas melainkan lebih jauh dari itu, kebebasan menentukan moralitas. Dengan proposisi demikian, turunlah penalaran bahwa memelihara dan memajukan kebebasan adalah kewajiban paling mendasar atau kewajiban hakiki manusia. Koherensi penalaran selanjutnya ialah bahwa dengan demikian hanya manakala hukum yang sesuai dengan moralitaslah seseorang dapat dipaksa untuk taat atau patuh pada hukum tanpa mengorbankan atau kehilangan kebebasannya. Dengan kata lain, hukum yang memenuhi persyaratan moralitas atau hukum yang sesuai dengan moralitas tidak lain adalah hukum yang lahir dari kehendak bebas manusia sebagai makhluk sosial.

Menurut Kant, satu-satunya hukum yang memenuhi tuntutan moralitas demikian adalah hukum positif – yang tiada lain adalah hukum buatan manusia. Dengan demikian, secara tidak langsung, Kant menolak ide tentang hukum alam. Dalam pandangan Kant, hanya hukum positiflah satu-satunya kemungkinan bagi perwujudan umum (*public manifestation*) dari hukum moral tersebut. Jika penalaran ini diteruskan maka menentang hukum positif berarti menentang kemungkinan adanya masyarakat (manusia) yang diperintah oleh hukum moral.

Sebagai konsekuensi dari proposisinya yang bertolak dari pandangan bahwa kebebasan memilih

dan bertindak merupakan nilai fundamental manusia sesuai dengan nalar murni maka, menurut Kant, satu-satunya sistem pemerintahan yang memungkinkan bagi bekerjanya proposisi itu ialah sistem pemerintahan Republik. Sebab hanya dalam Republik: (a) hak pemilikan pribadi dan kontrak dihormati; (b) kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial dipisahkan; (c) tidak dibenarkan adanya pemerintahan yang didasarkan atas pemilikan atau keturunan (alias penguasa yang memandang dan memperlakukan kekuasaan serta jabatannya sebagai milik pribadi). Ada alasan tambahan mengapa Kant tiba pada pandangan bahwa sistem pemerintahan Republiklah yang menjamin kebebasan yaitu karena konstitusi Republik dibentuk berdasarkan tiga asas atau prinsip. Pertama, prinsip kebebasan sebagai manusia bagi setiap orang; kedua, prinsip bahwa semua orang bergantung pada undang-undang atau legislasi yang sama; ketiga, prinsip persamaan hukum bagi setiap orang.

Ada catatan penting di sini: Kant membedakan antara konstitusi republik dengan konstitusi demokrasi. Dalam pandangan Kant, demokrasi dalam arti sesungguhnya (*in its truest sense of the word*) adalah despotisme. Bagaimana penjelasannya? Ini berkait langsung dengan pandangan Kant yang mengkualifikasikan bentuk-bentuk negara (*civitas*) ke dalam kualifikasi-kualifikasi yang didasarkan pada pemegang kekuasaan tertinggi (*supreme authority*) atau menurut cara suatu negara diperintah. Klasifikasi pertama dilihat berdasarkan bentuk kedaulatan (*forma imperii*), menurut Kant, hanya ada tiga kemungkinan yang bergantung pada jawaban atas pertanyaan apakah kekuasaan tertinggi itu berada di tangan satu orang, atau beberapa orang dalam suatu asosiasi, ataukah di tangan semua orang yang membentuk masyarakat sipil (*civil society*), yaitu (1) otokrasi di mana kekuasaan berada di tangan seorang pangeran atau raja; (2) aristokrasi di mana kekuasaan berada di tangan

sekelompok orang (c.g. sekelompok bangsawan); dan (3) demokrasi di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Lalu, kualikasi yang kedua, yaitu berdasarkan cara negara itu diperintah (yang bertolak dari konstitusinya), hanya ada dua kualifikasi pemerintahan, yaitu (1) pemerintahan republikan dan (2) pemerintahan despotis. Dalam pemerintahan republikan berlaku prinsip politik di mana kekuasaan pemerintah (eksekutif) dipisahkan dari kekuasaan legislatif. Sementara itu, dalam pemerintahan despotis, hukum dibuat secara sewenang-wenang dan dilaksanakan oleh kekuasaan yang sama dan hal itu hanya mencerminkan kehendak rakyat sepanjang penguasa memperlakukan kehendak rakyat itu sebagai kehendak pribadinya sendiri. Oleh sebab itu, kata Kant, "Dari ketiga bentuk kekuasaan tertinggi tersebut, demokrasi – dalam arti yang sebenar-benarnya dari kata tersebut – sejatinya adalah sebuah despotisme, sebab ia membentuk suatu kekuasaan eksekutif yang melaluinya seluruh warga negara dimungkinkan membuat keputusan-keputusan tentang (dan sesungguhnya terhadap) satu orang individu tanpa persetujuannya, dan karena itu keputusan-keputusan dibuat oleh seluruh rakyat namun belum oleh seluruh rakyat. Itu berarti kehendak umum bertentangan dengan dirinya sendiri, demikian pula dengan kebebasan."

Kant hidup di masa kejayaan liberalisme. Karena itu, pandangannya senantiasa bertolak dari dan menekankan kebebasan individu. Ia hidup sezaman dengan Adam Smith, "Bapak Liberalisme Ekonomi" yang pandangannya dalam bidang ekonomi juga dilandasi oleh kebebasan individu. Maka, perpaduan keduanya dalam bidang hukum melahirkan paham negara hukum liberal atau negara penjaga malam: setiap individu bebas untuk

mengejar dan mengusahakan sendiri kemakmurannya, sedangkan negara hanya akan bertindak apabila terjadi persengketaan antaranggota masyarakat dalam penyelenggaraan kepentingannya. Kant dipandang sebagai peletak dasar gagasan *Rechtsstaat* di Jerman sebagaimana pengertian *Rechtsstaat* itu sendiri yang secara sederhana dapat diartikan sebagai "suatu negara yang diatur menurut hukum nalar." Ernst-Wolfgang Böckenförde menyatakan, konsepsi negara yang demikian (*Rechtsstaat*) menekankan kebebasan, persamaan, dan otonomi individu dalam kerangka tertib hukum yang ditentukan berdasarkan undang-undang dan dijalankan oleh pengadilan yang merdeka.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa tujuan utama *Rechtsstaat* adalah melindungi kebebasan individu warga negara dari kekuasaan negara. Karena itulah Carl Schmitt mengidentifikasi ciri pertama *Rechtsstaat* adalah liberal. Dikatakan demikian sebab gagasan *Rechtsstaat* sejalan dengan pandangan liberal klasik: individu yang bebas itu hanya tunduk pada aturan-aturan yang dibuat berdasarkan "hukum" nalar. Dalam praktik di Eropa Daratan, khususnya di Jerman, penerapan gagasan *Rechtsstaat* yang demikian melahirkan budaya hukum yang menempatkan kitab undang-undang (*codes of law*) sebagai sekumpulan aturan yang memberikan otoritas kepada hakim untuk berada di atas politik. Karena itulah, Carl Schmitt menyebut ciri kedua *Rechtsstaat* ialah positivistik. Sebab, dalam konsepsi *Rechtsstaat* di Jerman sampai dengan abad ke-19 itu, undang-undang dipandang sebagai hukum tertinggi (*supreme law*) karena merupakan produk kehendak rakyat yang bertolak dari kebebasan. Dalam pandangan demikian, tugas pengadilan adalah

menegakkan hukum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang serta memastikan bahwa seluruh kegiatan bernegara berjalan sesuai dengan undang-undang. Dari pemikiran inilah lahir ungkapan "hakim adalah corong undang-undang." Dengan pemikiran demikian, dapat dimengerti kalau dalam gagasan *Rechtsstaat* yang klasik itu tidak ada tempat bagi pengadilan konstitusi (mahkamah konstitusi) – dan karena itu dengan sendirinya tidak ada pula tempat bagi pengujian undang-undang.

Bukan hanya pandangannya dalam bidang hukum yang menjadikan Kant mendapatkan perhatian khusus di antara pemikir Abad Pertengahan melainkan juga pandangannya tentang agama. Namun, berbeda halnya dengan pandangan Kant dalam bidang hukum yang boleh dikatakan tidak ada penentian dan nyata-nyata diakui sebagai peletak dasar penting pemikiran *Rechtsstaat*, dalam hal ini *Rechtsstaat* yang klasik, pandangannya dalam bidang agama justru acapkali memicu kontroversi, bahkan menyebabkan banyak salah sangka yang diarahkan kepadanya. Pandangan Kant tentang moralitas berpengaruh terhadap pandangan keagamaannya. Baginya, dalam beragama itu hal yang mestinya diutamakan dan ditekankan adalah moralitas dan kewajiban etis tinimbang dogma-dogma keagamaan. Maka tanpa ragu ia menandaskan, "*The death of dogma is the birth of morality*" (matinya dogma adalah lahirnya moralitas). Ia percaya agama. Namun agama yang ia percayai itu adalah agama yang dasarnya akal dan moralitas, bukan wahyu atau tradisi. Pandangan ini tampaknya bersangkut-paut dengan kritik Kant terhadap argumen ontologis keberadaan Tuhan yang dikatakannya tidak dapat dibuktikan secara rasional. Karena itulah agama harus

didasarkan pada moralitas dan kewajiban etis. Dengan demikian, dalam pandangan Kant, agama adalah produk manusia. Karena pandangan itu ia dituduh atheis.

Namun, uniknya, Kant juga pernah dipandang sebagai penganut panteisme karena menganggap agama adalah cara manusia menghormati (juga memahami) alam semesta. Karena itu, Tuhan, menurut Kant, dapat diidentifikasi sebagai – bahkan identik dengan – alam semesta itu sendiri. Ia bukanlah sosok "pribadi" melainkan kekuatan universal yang serba mencakup dan meliputi yang melekat dan lebur bersama segala eksistensi. Kali lain, Kant juga dianggap agnostik karena ia menyatakan pertanyaan tentang Tuhan tidak bisa dijawab secara rasional. Ada pula yang menyebut Kant sebagai sosok deisme karena, meskipun percaya Tuhan menciptakan alam semesta, menurutnya Tuhan "tidak ikut campur" dalam urusan-urusan manusia.

Kant sendiri tidak pernah menyatakan dirinya berada dalam salah satu dari kategori itu. Karena itu, penafsiran para filsuf dan cendekiawan tentang padangan keagamaan Kant, hingga saat ini, masih *debatable*. Salah satu faktor yang ikut dalam ke-*debatable*-an itu ialah fakta bahwa Kant lahir dan dibesarkan dalam keluarga Lutheran. Artinya, dapat dipastikan kalau Kant dididik dan dibesarkan dalam tradisi Kristen yang berbasiskan pandangan Martin Luther, tokoh pembaru dari abad ke-16, yang dalam praktik keagamaannya menekankan bahwa hanya iman, hanya kasih karunia Tuhan, dan hanya Alkitab jalan menuju keselamatan – *sola fide, sola gratia, sola scriptura*. Dengan kenyataan demikian agak sulit "menjadikan" Kant sebagai seorang atheis – meskipun juga tak serta-merta berarti sama sekali mustahil. ■



## KETERWAKILAN PEREMPUAN DI AKD: JAMINAN KONSTITUSI UNTUK PEREMPUAN POLITIK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak sejarah dan arah baru bagi perjuangan panjang perempuan Indonesia menembus sekat patriarki politik. Dalam amar yang dibacakan pada 30 Oktober 2025, Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kalyanamitra, dan Titi Anggraini sebagai pemohon perorangan. Apresiasi dan penghargaan sudah sepatutnya disematkan kepada Mahkamah Konstitusi atas putusan monumental ini.

Melalui Putusan No.169/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan jaminan konstitusional bagi keterwakilan perempuan dengan memerintahkan bahwa seluruh alat kelengkapan DPR (AKD) wajib memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan di tiap fraksi, serta pimpinan AKD harus memuat sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan.

Putusan ini meneguhkan kembali mandat konstitusi bahwa negara hukum Indonesia tidak boleh abai terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan substantif bagi seluruh warga negara. Terutama perempuan yang selama ini termarjinalkan dari ruang pengambilan keputusan politik.

### Koreksi Konstitusional

Perjuangan untuk menghadirkan dasar hukum yang kuat bagi keterwakilan perempuan di DPR telah menempuh jalan panjang dan berliku. Setelah UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mencantumkan frasa “memperhatikan keterwakilan perempuan”, DPR dan Pemerintah justru menghapusnya ketika menyusun UU No. 17 Tahun 2014. Tindakan itu merupakan kemunduran serius dan pelanggaran terhadap prinsip *non-retrogression* yang melarang negara mengambil langkah-langkah yang mengurangi atau menghapus hak-hak yang telah ditetapkan atau telah dinikmati sebelumnya.

Padahal ada Putusan MK No.82/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa penghapusan politik afirmatif perempuan dalam UU MD3 menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak adil. Selain itu, dalam Putusan tersebut MK mengubah frasa “memperhatikan keterwakilan perempuan” menjadi “mengutamakan keterwakilan perempuan” karena dinilai lebih tegas dan menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip kesetaraan. Namun, Putusan Mahkamah tersebut diabaikan pembentuk undang-undang dan tidak pernah dilaksanakan.

Oleh karena itu, Putusan MK No.169/PUU-XXII/2024 bisa disebut sebagai koreksi konstitusional terhadap tindakan *constitutional disobedience* DPR dan Pemerintah yang mengingkari Putusan MK No.82/PUU-XII/2014.

Mahkamah menilai penghapusan frasa keterwakilan perempuan dalam pengisian pimpinan AKD bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara hukum serta melanggar Pasal 28C ayat (2) dan 28H ayat (2) yang menjamin hak atas perlakuan khusus dan kesempatan yang sama guna mencapai keadilan. Dengan demikian, kesetaraan gender bukan lagi kebijakan opsional, melainkan sebagai kewajiban hukum konstitusional.

Dalam praktik selama ini, perempuan sering diarahkan hanya ke komisi yang dianggap “feminin”, seperti Komisi VIII (agama dan sosial) atau Komisi X (pendidikan dan kebudayaan), sementara bidang strategis seperti hukum, pertahanan, dan ekonomi tetap didominasi laki-laki. Pola ini melanggengkan domestikasi politik perempuan dan mempersempit ruang kepemimpinan perempuan. Putusan MK hadir memutus rantai ketimpangan tersebut dengan memerintahkan distribusi proporsional perempuan di seluruh AKD.

Hal itu ditegaskan secara eksplisit oleh MK yang menyebut bahwa untuk menjamin keterwakilan perempuan di AKD, perlu dihindari penumpukan anggota perempuan pada komisi tertentu. Mahkamah menilai perlu dilakukan dua langkah konkret. Pertama, DPR menetapkan aturan internal agar setiap fraksi menugaskan perempuan di tiap AKD dengan proporsi minimal 30 persen bila memiliki lebih dari satu perwakilan, serta menerapkan kebijakan afirmatif untuk pemerataan antar-komisi. Kedua, fraksi melakukan rotasi dan distribusi yang adil agar perempuan juga hadir di bidang ekonomi, hukum, energi, dan pertahanan. Untuk itu, Badan Musyawarah (Bamus) DPR perlu mengevaluasi secara berkala komposisi AKD dan merekomendasikan penyesuaian jika terjadi ketimpangan gender.

Meski putusan ini menjadi kemenangan hukum yang kuat, ujian sesungguhnya terletak pada pelaksanaannya. Karenanya, DPR hasil Pemilu 2024 wajib menindaklanjuti putusan ini dengan itikad baik dan konsisten. Apalagi nyatanya saat ini, ada enam Komisi DPR, yakni Komisi I, II, V, VIII, XI, dan XIII DPR yang tercatat belum memiliki pimpinan perempuan. Lebih ironis lagi, Komisi VIII yang justru membidangi urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak pun sama sekali tidak menyertakan perempuan dalam struktur pimpinannya.

Sehubungan itu, publik lagi-lagi harus memastikan dan mengawal bahwa Pimpinan

DPR, Bamus, Komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) harus mencerminkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen sesuai apa yang telah diputuskan MK. Fraksi tidak boleh lagi berlindung di balik dalih musyawarah internal atau proporsionalitas anggota.

### Keadilan Substantif

Secara konseptual, Putusan MK No.169/PUU-XXII/2024 memperkuat doktrin kesetaraan substantif (*substantive equality*), dimana kesetaraan tak berhenti pada akses formal, tetapi juga menjamin hasil dan pengaruh nyata. Dalam konteks itu, negara wajib mengambil tindakan afirmatif (*affirmative measures*) untuk memperbaiki ketimpangan historis yang menghambat partisipasi perempuan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hanna Fenichel Pitkin dalam *The Concept of Representation* (1967), representasi politik yang bermakna tidak cukup berhenti pada dimensi formal atau simbolik, tetapi harus mencapai bentuk representasi substantif, yakni tindakan *acting for* ketika wakil politik bertindak untuk memperjuangkan kepentingan mereka yang diwakilinya secara responsif. Dalam kerangka ini, afirmasi bagi perempuan bukan semata pemberian akses, melainkan bagian dari upaya memastikan bahwa keterwakilan mereka menghasilkan pengaruh substantif dalam proses pengambilan keputusan politik, sejalan dengan gagasan bahwa representasi sejati menuntut keselarasan antara mandat, tindakan, dan kepentingan publik yang diwakili.

Dengan demikian, jaminan kehadiran perempuan di keanggotaan dan pimpinan AKD adalah syarat normatif dan fungsional bagi demokrasi yang setara. Untuk memastikan bahwa suara, pengalaman, dan kepentingan perempuan tidak lagi menjadi pinggiran, melainkan menjadi bagian integral dari proses pembuatan keputusan politik. Dari sisi strategis dan praktikal, kehadiran perempuan di AKD adalah investasi kelembagaan bagi parlemen Indonesia. Kehadiran mereka memperluas perspektif, memperkuat kualitas deliberasi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR sebagai lembaga representasi rakyat yang benar-benar mencerminkan keberagaman bangsa.

Dari perspektif hukum tata negara, Putusan MK No.169/PUU-XXII/2024 menandai fase baru yudisialisasi politik (*judicialization of politics*) di Indonesia. Mahkamah menunjukkan peran progresifnya sebagai *guardian of the constitution* (penjaga konstitusi) sekaligus *protector of citizens' rights* (pelindung hak-hak warga negara). Ketika pembentuk undang-undang gagal menjalankan kewajibannya karena abai atau terperangkap kompromi politik maskulin, pengadilan hadir sebagai benteng terakhir bagi prinsip kesetaraan.

Untuk pelaksanaannya, penyesuaian komposisi keterwakilan perempuan di keanggotaan dan pimpinan AKD bisa serta atau langsung dieksekusi DPR, segera setelah terbitnya Putusan MK No.169/PUU-XXII/2024. Akan tetapi, sejarah juga menunjukkan realitas beberapa putusan MK yang berhenti di atas kertas tanpa adanya implementasi. Maka itu, agar hal tersebut tidak terulang, DPR harus dipastikan kepatuhan konstitusionalnya dengan segera menindaklanjuti putusan ini melalui revisi UU MD3 dan Tata Tertib DPR untuk mengatur mekanisme afirmasi perempuan secara eksplisit dan konsisten.

Sehingga mekanisme tindak lanjutnya berjalan bersamaan. Keterwakilan perempuan di keanggotaan dan pimpinan AKD langsung disesuaikan dengan amar Putusan MK No.169/PUU-XXII/2024, serta di saat yang sama UU MD3 dan Tata Tertib DPR juga diselaraskan pengaturannya dengan isi Putusan MK. Selain itu, revisi UU MD3 tetap diperlukan sebab secara tekstual, Putusan MK No.169/PUU-XXII/2024 baru mengikat DPR karena norma yang diuji baru yang mengatur alat kelengkapan DPR. Walakin, dari perspektif Hukum Tata Negara, pertimbangan hukumnya memiliki daya jangkau konstitusional sebagai pedoman bagi seluruh lembaga perwakilan, termasuk MPR, DPD, dan DPRD.

MK dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa pengarusutamaan gender adalah perintah konstitusi dan bagian dari prinsip negara hukum serta hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi. Meski tidak berlaku langsung, putusan ini menjadi panduan konstitusional (*constitutional guidance*) bagi MPR, DPD, dan DPRD untuk menyesuaikan tata tertib dan komposisi alat kelengkapan agar selaras dengan prinsip kesetaraan gender. Karena itu, pengawasan publik dan dorongan masyarakat sipil menjadi kunci agar putusan ini tidak lagi diabaikan ataupun diselewengkan.

### Parlemen Inklusif

Menurut Global Gender Gap Report 2025 yang dirilis World Economic Forum, Indonesia menempati peringkat 97 dari 148 negara dengan skor Indeks Kesenjangan Gender sebesar 0,692. Subindeks pemberdayaan politik (*political empowerment*) menjadi komponen dengan skor terendah, yaitu 0,153, yang menempatkan Indonesia pada posisi relatif rendah di kawasan Asia Tenggara, berada di urutan 7 dari 10 negara yang dinilai. Data ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan kesenjangan politik antara laki-laki dan perempuan, baru kurang dari seperempat yang tertutup. Representasi perempuan di parlemen juga masih di bawah 25 persen dan di jajaran kabinet masih jauh dari capaian paling sedikit 30 persen.

Selain itu, belum ada keberlanjutan kepemimpinan perempuan di tingkat kepala negara atau pemerintahan setelah era Presiden Megawati. Dengan demikian, pemberdayaan politik menjadi titik terlemah dalam kesetaraan gender Indonesia, menandakan masih besarnya hambatan struktural, budaya, dan institusional dalam membuka ruang yang lebih setara dan substantif bagi perempuan di ranah politik dan pengambilan keputusan.

Dalam hal ini, selain makna yuridis, Putusan MK No.169/PUU-XXII/2024 juga membawa nilai simbolik dan moral yang besar bagi gerakan perempuan. Bahwa perjuangan konstitusional dapat menghasilkan keadilan substantif yang nyata. Serta pengadilan konstitusi telah membuka ruang bagi suara perempuan untuk diakui dalam hukum dan politik. Kini, tugas publik adalah memastikan kemenangan ini menjelma dalam wajah parlemen yang lebih inklusif, berkeadilan, dan setara gender.

Putusan MK No.169/PUU-XXII/2024 juga harus dibaca bukan semata tentang representasi perempuan, melainkan tentang arah moral konstitusi kita sebagai negara hukum demokratis. Keadilan sejati tidak diukur dari jumlah kursi atau angka statistik semata, melainkan dari keberanian negara menjamin partisipasi setara bagi seluruh warga dalam proses pengambilan keputusan publik.

Akhir kata, Putusan ini bukan hanya milik perempuan. Tapi milik seluruh bangsa Indonesia yang percaya bahwa demokrasi sejati hanya dapat tumbuh di atas kesetaraan dan keadilan substantif. ■

## STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

### 1 PERSYARATAN LAYANAN

#### A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id) dengan menyiapkan:

1. Softcopy Permohonan;
2. Softcopy Identitas Pemohon;
3. Softcopy Daftar Alat Bukti;
4. Softcopy Alat Bukti;
5. Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
6. Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
7. Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

#### B. Perbaikan Permohonan

1. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
2. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

### 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
  - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
  - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
  - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
  - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
  - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
  - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

### 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

### 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



### 5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

### EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

### MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

### 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



### KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

### PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

### 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

### 11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

### 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



### 13



### 15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).

# LAPORAN UTAMA



## EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM ALAT KELENGKAPAN DPR

Alat Kelengkapan DPR tidak lengkap tanpa kehadiran perempuan. Pemberlakuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam Alat Kelengkapan DPR merupakan sebuah keharusan.

Pengaturan keterwakilan perempuan di pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sebelumnya telah diujikan dan diputus MK. Dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014

Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Para Pemohon. Konsekuensi putusan ini, pengisian kepemimpinan AKD “mengutamakan” keterwakilan perempuan. Namun, putusan tersebut justru diabaikan melalui agenda revisi UU 17/2024 dengan UU 42/2014 yang menghapus frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam pengisian pimpinan Alat Kelengkapan DPR.

Hal tersebut mendorong beberapa badan hukum untuk kembali mengangkat isu keterwakilan perempuan tersebut dalam permohonan pengujian undang-undang ke MK. Badan hukum dimaksud yakni Perkumpulan

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Koalisi Perempuan Indonesia), Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kalyanamitra, dan Titi Anggraini sebagai pemohon perseorangan.

Para pemohon mengujikan norma Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014), serta norma Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 2/2018) atau



Titi Anggraini bersama Kuasa Pemohon mengikuti sidang perbaikan permohonan pengujian materiil UU MD3, Senin (23/12) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/ifa.

## LAPORAN UTAMA

disebut UU MD3. Norma-norma pasal tersebut tidak memuat keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD dan penempatan anggota perempuan di keanggotaan AKD berdasarkan perimbangan dan pemerataan menurut jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, norma-norma pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam posita, para Pemohon menggarisbawahi satu hal yang paling krusial ihwal pengarusutamaan gender dalam UU MD3. Perjalanan ketentuan keterwakilan perempuan dalam pimpinan AKD menunjukkan fluktuasi. Dari sisi pembentuk undang-undang, terlihat bahwa agenda untuk memberikan tempat bagi perempuan di AKD kerap dijegal dan tidak dihiraukan. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan UU MD3 mengenai pengaturan penempatan perempuan di pimpinan AKD.

### Hilangnya Keterwakilan Perempuan

Para Pemohon mendalilkan, perspektif perempuan dalam pengisian AKD masih eksis dalam UU 27/2009 (UU MD3). Tepatnya di Pasal 101 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 ayat (2), Pasal 138 ayat (2) UU 27/2009 terdapat klausula “dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Akan tetapi, pada 2017, UU 27/2009 dicabut dan digantikan dengan UU 17/2014. Ironisnya, dalam UU 17/2014 prinsip “memperhatikan keterwakilan perempuan” dalam pengisian pimpinan AKD dihapus dan dihilangkan. Pasal-pasal yang mengatur mengenai susunan pimpinan AKD, sama sekali tidak memuat ketentuan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan.

Sejauh penelusuran para Pemohon, tidak ditemukan naskah akademik atau dokumen

risalah pembentukan UU 17/2014 yang mampu menjelaskan mengapa pertimbangan keterwakilan perempuan dihilangkan dalam pengisian Pimpinan AKD. Ketiadaan penjelasan ini menunjukkan bahwa terjadi kemunduran dalam paradigma keterwakilan perempuan pada pengisian jabatan Pimpinan AKD.

Menurut para Pemohon, pembangkangan ketentuan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD tersebut berimbang nyata pada figur-figur perempuan yang hilang pada susunan pimpinan AKD DPR pada periode 2014-2019. Berikut data susunan Pimpinan AKD yang berhasil dihimpun Para Pemohon pada periode awal DPR 2014-2019.

### Jumlah Perempuan Pada Beberapa AKD DPR Periode 2014-2019

Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Perempuan
Badan Legislasi	0/4
Badan Anggaran	0/5
Komisi I	0/4
Komisi II	0/4
Komisi III	0/4
Komisi IV	1/4
Komisi V	0/4
Komisi VI	0/4
Komisi VII	0/4
Komisi VIII	1/4
Komisi X	0/4

Sumber: Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024 h. 30.

Data tersebut menunjukkan bahwa ketatnya norma untuk memperhatikan keterwakilan perempuan di Pimpinan AKD sangat berpengaruh dalam penempatan perempuan di posisi pimpinan. Jumlah perempuan di Pimpinan AKD sangatlah minim ketika UU 17/2014 menghapuskan agenda keterwakilan perempuan di Pimpinan AKD.

Secara substansial, Putusan MK Nomor 82/PUUXII/2014 telah menyatakan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi untuk pimpinan komisi, pimpinan badan legislasi, pimpinan badan anggaran, pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan pimpinan panitia khusus sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (AKD). Dengan demikian, norma pasal-pasal yang memuat pengaturan mengenai susunan pimpinan AKD yang sama sekali tidak memuat ketentuan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan menunjukkan *constitutional disobedience* pembentuk undang-undang dalam pengaturan keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD.

### Pembangkangan Putusan MK

Menurut para Pemohon, lahirnya UU 42/2017 sebagai perubahan UU 17/2014 justru menghapus kembali ketentuan mengutamakan keterwakilan



Rochayati Basra Plt. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri mewakili pemerintah memberikan keterangan pada sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pada Selasa (24/06) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

## LAPORAN UTAMA

perempuan dalam pengisian Pimpinan AKD. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah membangkang terhadap putusan MK yang bersifat *erga omnes*, final, dan mengikat.

Dalam doktrin hukum, tindakan pembangkangan ini merupakan wujud *constitutional disobedience*, tindakan yang menunjukkan ketidakterikatan, ketidaktaatan, dan ketidakpatuhan terhadap konstitusi. Pembangkangan terhadap putusan MK adalah bentuk *constitutional disobedience* yang berujung pada terjadinya *constitutionalism justice delay* atau penundaan keadilan yang basisnya adalah nilai-nilai konstitusi Indonesia. Justru tindakan *constitutional disobedience* pembentuk undang-undang atas Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014 malah menjadikan perempuan sebagai korban ketidakadilan. Perempuan sebagai kelompok yang mendapatkan ketimpangan sosial dalam dunia politik. Semangat hadirnya norma memperhatikan keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan AKD adalah bentuk perlindungan terhadap perempuan, pemberian kekuatan yang mumpuni untuk mengadvokasi kebijakan yang ramah secara gender, dan bentuk dorongan posisi sosial bagi perempuan.

### Distribusi Keterwakilan Perempuan

Menurut para Pemohon, inproporsionalitas penempatan perempuan dalam AKD terjadi karena sebagian partai politik masih belum memberikan perhatian khusus pada kebijakan afirmatif kepada perempuan. Keseluruhan partai politik yang memperoleh kursi di DPR belum memiliki aturan internal mengenai penempatan perempuan di setiap AKD, sehingga mengakibatkan ruang interpretasi yang tidak

terkendali bagi partai politik untuk menentukan posisi perempuan di DPR.

Faktor yang menyebabkan penempatan anggota DPR perempuan di AKD tidak merata karena selain kurangnya kesadaran partai politik terkait kebijakan afirmasi terhadap perempuan, terdapat pula stigmatisasi yang dibentuk bahwa perempuan belum mampu mendalami beberapa isu-isu strategis nasional yang mengakibatkan ketidakcukupannya masuk dalam beberapa AKD. Perempuan seringkali didomestifikasi di beberapa AKD yang dianggap “sejalan” dengan visi perempuan dalam parlemen. Hal demikian disebabkan tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai penempatan perempuan dalam AKD.

Distribusi anggota perempuan di AKD terkesan terpusat pada komisi-komisi tertentu, bahkan ada beberapa komisi yang sama sekali tidak diisi oleh anggota perempuan. Oleh karena itu, ketentuan distribusi anggota DPR perempuan perlu ditentukan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan anggota DPR perempuan di tiap-tiap fraksi agar berbagai domestifikasi perempuan pada isu-isu tertentu di DPR dapat dihindari dengan instrumen pemaksa melalui hukum.

Para Pemohon menyadari bahwa penempatan keanggotaan anggota DPR dalam AKD merupakan kewenangan dari partai politik yang diwakili oleh fraksi-fraksi di DPR. Akan tetapi, dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa representasi perempuan secara nyata juga dibutuhkan dalam setiap AKD yang ada.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Para Pemohon, dalam periode 2024-2029 proporsi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan dan pimpinan AKD masih tergolong rendah, bahkan tidak mencapai angka 30 persen dari jumlah pimpinan AKD.

Keterlibatan perempuan sebagai pimpinan dalam AKD di DPR-RI sangat minim. Bahkan, ironisnya dalam AKD yang khusus mengurus isu pemberdayaan dan perlindungan terhadap

perempuan (yakni Komisi VIII DPR-RI yang mengurus bidang Agama, Sosial, Perempuan, dan Anak) pun tidak ada keterlibatan perempuan sama sekali sebagai Pimpinan Komisi VIII

**Statistik Perempuan dalam Kepemimpinan Alat Kelengkapan DPR RI Periode 2024-2029**

No.	Alat Kelengkapan	Jumlah Pimpinan	Jumlah Perempuan dalam Pimpinan	Persentase
1.	Badan Musyawarah	5	1	20%
2.	Komisi I	5	0	0%
3.	Komisi II	5	0	0%
4.	Komisi III	5	1	20%
5.	Komisi IV	5	1	20%
6.	Komisi V	5	0	0%
7.	Komisi VI	5	1	20%
8.	Komisi VII	5	3	60%
9.	Komisi VIII	5	0	0%
10.	Komisi IX	5	3	60%
11.	Komisi X	5	3	60%
12.	Komisi XI	5	0	0%
13.	Komisi XII	5	1	20%
14.	Komisi XIII	5	1	20%
15.	Badan Legislasi	5	0	0%
16.	Badan Anggaran	5	0	0%
17.	Badan Kerja Sama Antar Parlemen	5	1	20%
18.	Badan Urusan Rumah Tangga	5	3	60%
19.	Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	5	0	0%
20.	Mahkamah Kehormatan Dewan	5	0	0%
21.	Badan Aspirasi Masyarakat	5	2	40%
<b>TOTAL</b>		<b>105</b>	<b>21</b>	<b>20%</b>

Sumber: Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024 h. 43

## LAPORAN UTAMA

DPR-RI. Hal ini secara nyata telah menunjukkan ketidakpedulian DPR-RI dan partai politik dalam mendukung pengarusutamaan gender, terlebih dalam hal keterlibatan perempuan sebagai pimpinan dalam AKD.

Selanjutnya, bila melihat konfigurasi pembagian kursi pimpinan AKD berdasarkan fraksi, dapat dilihat bahwa hanya ada 1 (satu) dari 8 (delapan) fraksi yang memenuhi ambang batas 30 persen keterwakilan perempuan dalam kursi pimpinan AKD yang diberikan kepada fraksi. Hal ini dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut.

**Statistik Distribusi Kursi Pimpinan AKD dari Masing-Masing Fraksi dalam DPR RI Periode 2024-2029**

No.	Fraksi	Jumlah Pimpinan	Jumlah Perempuan dalam Pimpinan	Persentase
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)	21	5	23,80%
2.	Partai Golongan Karya (F-PG)	21	3	14,26%
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)	20	5	25%
4.	Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)	12	3	25%
5.	Partai NasDem (F-NasDem)	10	1	10%
6.	Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)	8	1	12,50%
7.	Partai Demokrat (F-PD)	7	1	14,28%
8.	Partai Amanat Nasional (F-PAN)	6	2	33,33%
<b>TOTAL</b>		<b>105</b>	<b>21</b>	<b>20%</b>

Sumber: Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024 h. 45.

### Memastikan Keterwakilan Perempuan dalam AKD

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, kondisi faktual penghapusan politik hukum pengarusutamaan gender dalam UU 17/2014 termasuk UU 2/2018 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kaum perempuan. Perubahan beberapa ketentuan dalam UU 17/2014 tersebut dapat membuyarkan seluruh kebijakan afirmatif yang telah dilakukan pada kelembagaan politik lainnya. Apalagi, sebelum berlakunya UU

17/2014, politik afirmatif perempuan telah diakomodasi sebagai norma hukum dalam UU 27/2009. Artinya, penghapusan tersebut tidak hanya meluruhkan amanat Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, tetapi sekaligus menurut Mahkamah, merupakan bentuk pelanggaran atas prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terdapat tiga hal penting yang dipertimbangkan Mahkamah. *Pertama*, norma-norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas tersebut merupakan kelanjutan dari upaya mewujudkan keterwakilan perempuan yang telah dimulai dari pemenuhan kuota perempuan minimal 30 persen dalam kepengurusan partai politik sebagaimana diatur dalam undang-undang partai politik.

*Kedua*, norma-norma pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon, secara esensial adalah sama dengan Permohonan Nomor 82/PUU-XII/2014. Dalam Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014, Mahkamah mengabulkan permohonan dengan menyatakan norma dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan manambah frasa “dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi”. Dengan penambahan frasa baru tersebut, politik hukum di balik penentuan kuota perempuan seharusnya berubah menjadi aksi politik nyata bagi semua partai politik di DPR.

*Ketiga*, sebagai kelanjutan dari upaya pemenuhan kuota perempuan dalam pengisian pengurus partai politik dan pemenuhan jumlah

calon dalam pemilu, jumlah perempuan yang berimbang juga harus tercermin pada semua alat kelengkapan anggota lembaga perwakilan, terutama AKD. Oleh karena itu, pentingnya pengaturan distribusi anggota DPR perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota DPR perempuan pada tiap-tiap fraksi. Dalam hal ini, Mahkamah sepakat dengan dasar argumentasi para Pemohon, bahwa kehadiran perempuan (*politics of presence*) pada setiap AKD dengan fokus pada bidang-bidang tertentu jelas akan menginsentif perempuan dalam memberikan sumbangsih pemikiran dengan perspektif perempuan yang khas (*politics of ideas*). Terlebih, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyepakati sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) di mana ditegaskan dalam sasaran tersebut bahwa kesetaraan dan pemberdayaan gender menjadi target krusial dalam SDGs global dengan salah satu sarannya memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan public. Hal demikian menjadi relevan dengan adanya penempatan anggota DPR perempuan dengan prinsip perimbangan dan pemerataan harus dipandang sebagai bagian dari agenda penguatan keterwakilan perempuan dalam politik yang selama ini telah menjadi politik hukum nasional. Lebih lanjut, kehadiran perempuan secara berimbang dan merata pada setiap AKD akan membantu sekaligus memfasilitasi anggota DPR perempuan memperjuangkan hak kaumnya secara kolektif di semua bidang kehidupan bernegara. Berkenaan dengan hal ini, menjadi penting

## LAPORAN UTAMA

untuk dilakukan penataan dari hulu hingga hilir, mulai dari proses rekrutmen calon anggota legislatif yang diupayakan memiliki keterkaitan dengan kapasitas yang dibutuhkan dalam AKD.

Untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam AKD, maka perlu adanya praktik agar keterwakilan perempuan tidak terpusat di AKD tertentu. Bahkan, fakta menunjukkan adanya komisi yang minim perempuan, karena anggota perempuan justru lebih banyak di tempatkan di komisi bidang sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan.

Oleh karena itu, agar posisi AKD memuat keterwakilan perempuan secara berimbang, menurut Mahkamah, perlu dibuat mekanisme dan langkah konkret baik secara kelembagaan maupun politik. Dalam hal ini, terdapat dua hal yang dapat dipraktikkan. *Pertama*, DPR dapat menerapkan aturan internal yang tegas (seperti Tata Tertib DPR), agar setiap fraksi menugaskan anggota perempuan dalam setiap AKD sesuai dengan kapasitasnya. Apabila suatu fraksi memiliki lebih dari satu perwakilan di suatu AKD maka minimal 30 persen di antaranya adalah perempuan. Selain itu, fraksi di DPR memegang peranan penting karena anggota AKD ditentukan oleh masing-masing fraksi. Langkah ini dapat diambil dengan cara fraksi menetapkan kebijakan internal afirmatif gender. Dalam konteks ini, untuk menempatkan anggota di AKD, fraksi harus memperhatikan keseimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan di tiap komisi. *Kedua*, fraksi juga mengatur rotasi dan distribusi yang adil, sehingga anggota perempuan tidak hanya ditempatkan di komisi sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan, tetapi juga bidang ekonomi, hukum, energi, pertahanan, dan bidang-bidang lainnya. Badan Musyawarah (Bamus) DPR juga memiliki

peranan penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap komposisi AKD, serta memberikan rekomendasi penyesuaian jika terdapat ketimpangan gender antar-fraksi atau antar-komisi.

Menurut Mahkamah, pengaturan mengenai AKD yang meliputi anggota Badan Musyawarah, anggota Komisi, anggota Badan Legislasi, anggota Badan Anggaran, anggota BKSAP, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, anggota BURT, dan anggota panitia khusus harus “memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 151 ayat (2) UU 17/2014 adalah beralasan menurut hukum.

### Keadilan Gender

Menurut Mahkamah, eksistensi keterwakilan perempuan secara proporsional dalam pimpinan AKD justru membawa perspektif kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembuatan kebijakan oleh pembentuk undang-undang. Namun demikian, pengisian pimpinan AKD yang dilakukan dengan cara pemilihan dari anggota AKD dalam satu paket berdasarkan usulan fraksi dengan musyawarah mufakat, tanpa mengindahkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) maka implementasi keterwakilan perempuan justru semakin terabaikan.

Dengan konstruksi sebagaimana rezim UU MD3 yang berlaku saat ini, maka siapapun dari anggota AKD dapat mengajukan diri sebagai pimpinan AKD yang terpilih dengan prinsip



Para Pemohon saat Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 169/PUU-XXII/2024 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kamis (30/10/2025). Humas/Bay

musyawarah mufakat. Apabila hasil musyawarah mufakat justru tidak memilih perempuan, dapat menimbulkan peluang adanya kondisi perempuan yang didominasi oleh laki-laki. Hal ini mengakibatkan implementasi keterwakilan perempuan untuk mengisi pimpinan AKD sulit diwujudkan.

“Oleh karena itu, ketiadaan ketentuan kuota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan untuk mengisi posisi pimpinan AKD, adalah inkonstitusional. Sebaliknya, adanya pengaturan dimaksud memberikan kepastian hukum yang adil karena ukuran penetapan formula 30% (tiga puluh persen) perempuan dapat diukur dan lebih jelas implementasinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 adalah beralasan menurut hukum,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014, serta Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 menimbulkan ketidakpastian hukum seperti dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. “Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” jelas Saldi.

Alhasil, dalam amar putusan, Mahkamah mengabulkan permohonan Koalisi Perempuan Indonesia, Perludem, dan Titi Anggraini untuk seluruhnya. “Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV untuk Seluruhnya,” tegas Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024 dalam sidang pada Kamis (30/10/2025) di Ruang Sidang Pleno MK. ■

NUR ROSIHN ANA.

## KUTIPAN AMAR PUTUSAN NOMOR 169/PUU-XXII/2024

### AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna".
3. Menyatakan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang".
4. Menyatakan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi".
5. Menyatakan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi".
6. Menyatakan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi".
7. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang".
8. Menyatakan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR".
9. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi".
10. Menyatakan Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)".
11. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
12. Menyatakan permohonan Pemohon III tidak dapat diterima.

**PUTUSAN SELAMA NOVEMBER 2025**

**DIKABULKAN**

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	185/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Stepanus Febyan Babaro	Mengabulkan untuk Sebagian	13 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	114/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Syamsul Jahidin	Mengabulkan untuk seluruhnya	13 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

**MENOLAK**

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	19/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Syukur Destieli Gulo (Pemohon I), Christian Adrianus Sihite (Pemohon II), Devita Analisandra (Pemohon III)	Menolak untuk seluruhnya	13 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	90/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Khalid Irsyad Januarsyah, dkk.	Menolak untuk seluruhnya	13 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

3	140/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Arslan Abd Wahab	Menolak untuk seluruhnya	13 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	183/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Leon Maulana Mirza Pasha (Pemohon I) dan Panji (Pemohon II)	Menolak untuk seluruhnya	13 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	185/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Doris Manggalang Raja Sagala, dkk.	Menolak untuk seluruhnya	13 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	194/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Imran Mahfudi	Menolak untuk seluruhnya	27 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
7	199/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ikhsan Fatkhul Azis, dkk.	Menolak untuk seluruhnya	27 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
8	200/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang	Alif Rahman	Menolak untuk seluruhnya	27 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

**TIDAK DAPAT DITERIMA**

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	147/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cindy Allyssa dan Syamsul Jahidin	Tidak Dapat Diterima	13 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	186/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Jamson Frans Gultom, dkk.	Tidak Dapat Diterima	13 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	187/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kabupaten Penajam Paser Utara, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kabupaten Kutai Kartanegara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Astro Alfa Liecharlie	Tidak Dapat Diterima	13 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

4	190/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Fathur Jihadulloh, dkk.	Tidak Dapat Diterima	27 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	195/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Syamsul Jahidin	Tidak Dapat Diterima	27 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	196/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Putra arista pratama L,ST (Pemohon I) dan Aullya Wy Ridzky Regitafitri (Pemohon II)	Tidak Dapat Diterima	27 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
7	201/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Windu Wijaya	Tidak Dapat Diterima	27 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
8	205/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Eddy Mahadi	Tidak Dapat Diterima	27 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
9	206/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Donaldy Christian Langgar	Tidak Dapat Diterima	27 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
10	209/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Syamsul Jahidin	Tidak Dapat Diterima	27 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

### DITARIK KEMBALI

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	88/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Adam Imam Hamdana (Pemohon I) dan Wianda Julita Maharani (Pemohon II)	Ditarik Kembali	13 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	193/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Bagi Provinsi Papua	Elisa Stepanus Banundi dan Joyce Meyer Giay	Ditarik Kembali	27 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	207/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Haryanto	Ditarik Kembali	27 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	224/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Andrew Amanah Carnegie Hasibuan	Ditarik Kembali	27 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

### GUGUR

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	214/PUU-XXIII/2025	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 ten	Mulak Sihotang	Gugur	27 November 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

## JANGKA WAKTU ATAS TANAH TIDAK LAGI DALAM DUA SIKLUS

Mahkamah Konstitusi (MK) memberi tafsir mengenai jangka waktu penggunaan Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN). Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh dua orang warga asli masyarakat adat Dayak dan memberikan tafsir mengenai siklus Hak Atas Tanah (HAT), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) dalam UU IKN.

**W**arga asli Suku Dayak, Stepanus Febyan Babaro dan Ronggo Warsito, menjadi Pemohon uji materi Pasal 16A ayat (1), (2), dan (3) UU IKN. Leonardo Olefins Hamonangan selaku kuasa hukum Perkara Nomor 185/PUU-XXII/2024 mempersoalkan aturan terkait pemberian Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai dengan jangka waktu yang mencapai 100 tahun. Pemohon mengalami kerugian konstitusional secara aktual dan potensial karena Pemohon merupakan warga asli suku Dayak. "Oleh karena Pemohon

cemas, takut dan khawatir dengan kehadiran pemberian jangka waktu yang lama Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai," terang Leo.

Pemohon menilai, aturan ini lebih mengutamakan kepentingan investor dibandingkan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Ia menilai kebijakan tersebut dapat menyisihkan masyarakat adat dari tanah leluhur mereka, serta mengancam kelangsungan budaya dan kesejahteraan generasi mendatang.

"Dengan diberlakukannya Pasal 16A UU nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas



Ekspresi Pemohon Prinsipal Stepanus Febyan Babaro dan Kuasa Hukumnya Syamsul Jahidin usai mendengarkan sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, Kamis (13/11) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. mengenai hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 tahun, hak guna bangunan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun, hak pakai, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun. Hal itu bertentangan dengan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dikarenakan menurut pernyataan mantan Presiden RI ke 7 Jokowi Menurutnya aturan ini dibuat agar Otorita IKN bisa menjaring lebih banyak investor ke IKN,” ujar Leonardo dalam persidangan.

Dikatakan Leo, implikasi Pasal 16A UU IKN terhadap pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai dalam konteks Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang mana dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan tujuan untuk kepentingan rakyat. Negara sebagai pemegang kekuasaan atas bumi dan kekayaan alam berperan untuk menjamin pemanfaatannya demi kemakmuran bersama, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok semata.

Atas permohonan tersebut, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Mahkamah menyatakan Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha, diberikan hak, paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun; perpanjangan hak, paling lama 25 (dua puluh lima) tahun; dan pembaruan hak, paling lama 35

(tiga puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi’.

Suhartoyo melanjutkan Pasal 16A ayat (2) UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun; perpanjangan hak, paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan pembaruan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi”. Kemudian, ia juga menyampaikan Pasal 16A ayat (3) UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak pakai, diberikan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun; perpanjangan hak, paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan pembaruan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi”.

“Menyatakan Penjelasan Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 319 Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Suhartoyo membacakan putusan

yang diajukan oleh Stephanus Febyan Babaro yang berasal dari suku Dayak. Sebelumnya, Pemohon uji materi Pasal 16A ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN). Pengujian ini berfokus pada pengaturan Hak Atas Tanah (HAT) yang mencakup Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai di wilayah Ibu Kota Nusantara,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan Amar Putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024 dibacakan pada Kamis (13/11/2025) di Ruang Sidang Pleno MK.

### Ambigu

Terkait Pemohon yang menguji Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 dan Penjelasan, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan terdapat ketidaksesuaian Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 dan Penjelasan. Hal ini karena norma Pasal a quo menentukan bahwa HAT—dalam hal ini HGU—diberikan melalui 1 (satu) siklus dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua. Pemberian HAT melalui satu siklus tersebut menimbulkan kesan seolah-olah HGU langsung diberikan selama 95 (sembilan puluh lima) tahun. Sementara itu, Penjelasan Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 menyatakan pemberian HAT secara bertahap diatur masing-masing tahapan tersebut dalam Penjelasan Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023.

“Sehingga hal demikian menimbulkan norma yang ambigu yang berpeluang disalahartikan, sekalipun terdapat ketentuan yang menyatakan pemberiannya didasarkan pada kriteria dan tahapan evaluasi. Sebab, persoalannya terletak pada perumusan norma pokok yang menentukan atau menggunakan frasa melalui 1 (satu) siklus dan dapat diberikan kembali untuk 1 (satu) siklus kedua, yang menurut Mahkamah maknanya sama dengan memberikan batasan waktu yang

sekaligus, yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21- 22/PUU-V/2007,” ucap Enny.

Terlebih, sambung Enny, ditentukan pula dalam norma Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 jumlah waktunya adalah 95 (sembilan puluh lima) tahun untuk 1 (satu) siklus pertama HGU dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun, yang apabila diakumulasi dari kedua siklus tersebut menjadi 190 tahun.

“Ketentuan ini tidak sejalan atau memperlemah posisi negara dalam menguasai HAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Setelah Mahkamah mencermati Penjelasan Umum UU 21/2023 dinyatakan bahwa salah satu maksud perubahan UU 3/2022 pada pokoknya untuk melakukan pengaturan jangka waktu HAT yang kompetitif,” ujar Enny.

Enny menambahkan pengaturan ini merupakan aturan khusus (lex specialis) mengenai jangka waktu HAT yang berlaku terbatas hanya di IKN, di mana ketentuan mengenai jangka waktu HAT ini merupakan upaya menciptakan peningkatan daya tarik investor sehingga tertarik untuk menanamkan modal di IKN. Dalam konteks ini, Mahkamah dapat memahami upaya pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investor namun demikian peraturan yang bersifat khusus, terlebih di bawah Konstitusi tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang ditentukan dalam Konstitusi, dalam hal ini hak menguasai negara, sehingga melemahkan negara dalam menjalankan kedaulatan negara.

“Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa pengaturan mengenai HAT merupakan salah satu bagian dalam menunjang daya tarik investor, namun demikian di sisi lain

hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam berbagai aspek berdasarkan Konstitusi, termasuk di dalamnya adalah mewujudkan kepastian hukum, menegakkan hukum secara berkeadilan, dan memangkas rantai birokrasi yang berbelit, serta ekonomi berbiaya tinggi," sebut Enny.

Enny menambahkan, adanya Penjelasan Umum yang menegaskan mengenai kekhususan jangka waktu HAT di IKN dapat dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap upaya mendatangkan investasi di daerah lain yang seharusnya berlaku sama untuk setiap daerah dengan mendasarkan pada UU 25/2007 yang telah dimaknai oleh Mahkamah.

"Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan kepastian hukum dimaksud justru dengan adanya penggunaan frasa melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dalam norma Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023, tidak sejalan dengan upaya pemerintah dimaksud. Sebab, frasa dalam norma a quo tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan UU 25/2007 yang telah dimaknai oleh Mahkamah tersebut," tegasnya.

#### Proses Perizinan

Terlebih lagi, dalam konteks pemberian HAT yang digunakan di IKN berdasarkan Pasal 16A UU 21/2023 pada hakikatnya adalah juga bagian dari ihwal penanaman modal (investasi), baik modalnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, UU 25/2007 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah sudah tepat menjadi rujukan dalam pengaturan penggunaan HAT untuk penanaman modal, termasuk dalam hal ini untuk kepentingan penanaman modal di

IKN. Apalagi, dalam kaitan ini, Mahkamah telah menegaskan adanya kemudahan pelayanan dan/atau perizinan HAT yang dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal (investor), sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Berkenaan dengan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan dimaksud, UUPA pada pokoknya menentukan bagi perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan HGU paling lama 35 tahun, dan atas permintaan pemegang hak dan mengingat kondisi usaha maka jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 25 tahun.

"Namun, dalam upaya untuk mendukung iklim penanaman modal yang kondusif dengan tetap menjalankan amanat UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 telah menegaskan selain diberikan hak dan diperpanjang hak, HAT juga dapat diperbarui atas permohonan pemegang hak. Artinya, dalam hal ini untuk HGU dapat diberikan dan diperpanjang hak dan dapat diperbarui kembali hak dimaksud. Dengan demikian, terdapat tiga tahapan proses, namun bukan sekaligus sebagaimana rumusan frasa melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dalam norma Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023," jelas Enny.

#### Tak Ada Dua Siklus

Enny menambahkan berkenaan dengan persyaratan perpanjangan atau pembaruan telah diatur dalam UU 21/2023 yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengevaluasi penggunaan HAT tatkala akan diperpanjang atau diperbarui. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUUV/2007 dalam amar putusan

pada pokoknya juga telah menegaskan mengenai syarat sebagai kriteria untuk pemberian hak, perpanjangan atau pembaruan hak dimaksud. Dalam hal ini, syarat atau kriteria untuk mengevaluasi dalam rangka memberikan, memperpanjang atau memperbarui HAT tersebut jika disandingkan secara substansi esensinya adalah sama, bertujuan agar tanah tersebut tetap dikelola sesuai dengan tujuan diberikannya HGU, yang pada akhirnya bermuara pada tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam kaitan ini, sambung Enny, Penjelasan Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 menjelaskan masing-masing jangka waktu untuk pemberian HGU dengan tahapan: 1) pemberian hak, paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun; 2) perpanjangan hak, paling lama 25 (dua puluh lima) tahun; dan 3) pembaruan hak, paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.

"Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, substansi Penjelasan Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 dan praktik yang diterapkan dalam pemberian HGU telah mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 dengan adanya tahapan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak, dalam upaya mendukung pengembangan investasi di Indonesia, tanpa harus menggunakan rumusan frasa melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk 1 (satu) siklus kedua," tandas Enny.

Dengan demikian, lanjut Enny, untuk mewujudkan desain keharmonisan antara norma batang tubuh dengan penjelasan dan antarperaturan perundang-undangan agar

dapat menciptakan kepastian hukum sebagai salah satu aspek penting memberikan daya tarik bagi investor menamakan modalnya dan mengembangkan IKN sesuai dengan maksud diubahnya UU 3/2022 melalui UU 21/2023, maka frasa melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dalam norma Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha, diberikan hak, paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun; perpanjangan hak, paling lama 25 (dua puluh lima) tahun; dan pembaruan hak, paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi".

"Artinya, batasan waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun dimaksud dapat diperoleh sepanjang memenuhi persyaratan selama memenuhi kriteria dan tahapan evaluasi. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 adalah beralasan menurut hukum. Dengan adanya pemaknaan Mahkamah terhadap Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 tersebut, maka sebagai konsekuensi hukumnya Penjelasan Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 dengan sendirinya menjadi tidak diperlukan lagi karena sudah menjadi bagian dari norma Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah tersebut di atas, sehingga penjelasan dimaksud harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," tandas Enny. ■

(LULU ANJARSARI P.)

## FORUM INTERNASIONAL

### MK RI dan MK Aljazair Pererat Hubungan Bilateral




Ketua MK Suhartoyo dan Wakil Ketua MK Saldi Isra menerima kunjungan dari Hakim Mahkamah Konstitusi Aljazair, Selasa (04/11) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

### Diskusi Internasional MK Bahas Dinamika Hukum dan Konstitusi Amerika Serikat



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyampaikan kata pengantar dalam Seminar Internasional dengan tema Law Beyond Borders: Recent Developments and Issues in the US Constitutional Law, Jumat (7/11/2025). Foto Humas/IllhamWM.

### MKRI Soroti Kesenjangan Digital dan Independensi Peradilan dalam Kongres ke-6 WCCJ



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menghadiri Kongres ke-6 World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) yang diselenggarakan di Madrid, Spanyol, pada 28 – 31 Oktober 2025. Foto Humas.

### MKRI Hadiri Konferensi Internasional yang Digelar MK Uzbekistan



Sekjen MKRI Heru Setiawan mewakili MKRI menghadiri konferensi internasional yang dihelat oleh MK Uzbekistan pada Selasa (11/11) di Tashkent, Uzbekistan. Foto Humas.

## BELAJAR HUKUM DAN KONSTITUSI

Ketua dan Wakil Ketua MK Kupas Independensi Hakim, Konsistensi Putusan, dan Ketegangan Politik dalam Penegakan Konstitusi



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo dan Wakil Ketua MK Saldi Isra hadir dalam Dialog Konstitusi bertema "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia" di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Jumat (14/11/2025). Foto Humas.

### Peran MK Mewujudkan Negara Konstitusional



Ketua MK Suhartoyo (tengah) dan Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri) menjadi narasumber dalam Dialog Konstitusi, Sabtu, (15/11/2025), yang diselenggarakan MK bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Foto Humas.

### MK-STISIPOL Raja Haji Gelar Dialog Konstitusi



Hakim Konstitusi Anwar Usman menjadi narasumber dalam acara Dialog Konstitusi di STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, Jumat, (14/11/2025). Foto Humas.

### Urgensi Pembentukan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi narasumber Diskusi Ilmiah dengan tema "Peranan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Daerah dan NKRI" yang diselenggarakan Universitas Kristen Palangka Raya (UKPR) pada Sabtu (15/11/2025) di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Foto Humas.

Sekjen MK Bicara Transformasi Digital Hukum Acara Pengujian Undang-Undang



▶ Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan menjadi narasumber Ngaji Konstitusi dari buku yang berjudul Transformasi Digital: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada Jumat (7/11/2025). Foto Humas/Fauzan.

General Lecture Hakim Konstitusi Aljazair/Kewenangan MK Aljazair Menjaga Konstitusi Negara



▶ Hakim Bouziane Aliane dan Hakim Ahmed Bennini dari MK Aljazair menjadi narasumber kuliah umum dengan moderator Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz, Rabu (05/11) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

Himpunan Mahasiswa HTN UIN Madura Belajar Kewenangan MK



▶ Analis Hukum Ahli Muda Mahkamah Konstitusi Rio Tri Juli Putranto menjelaskan fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi kepada para peserta kunjungan, Rabu (5/11/2025). Foto Humas/IllhamWM.

Permahi Universitas Pasundan Lakukan Legal Visit ke Mahkamah Konstitusi



▶ Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Cabang Bandung Raya, melakukan kunjungan studi atau legal visit ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu (5/11/2025). Foto Humas/Fauzan.

### Mahasiswa Universitas Indonesia Maju Belajar Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di MK



▶ Para mahasiswa Universitas Indonesia Maju mendapatkan materi langsung dari Analis Hukum Ahli Muda MK Muhammad Ramlan Amiruddin atau akrab disapa Alan di Aula Gedung 1 MK, Jakarta, Senin (10/11/2025). Foto Humas/Fauzan.

### Duta Potensi Pemuda Indonesia Pelajari Seputar Mahkamah Konstitusi



▶ Mahkamah Konstitusi menerima kunjungan dari Duta Potensi Pemuda Indonesia (DPPI) yang diterima oleh Analis Hukum MK Aditya Yuniartidi di Aula Gedung 1 MK, Senin (3/11/2025). Foto Humas.

### Diksi Seri 10/ Putusan MK dalam Penormaan Hukum Pidana di Indonesia



▶ Diskusi Literasi Konstitusi (Diksi) Seri Ke-10 membahas buku karya Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya MK Oly Viana Agustine dan Analis Hukum Ahli Pertama MK Adam Ilyas, Rabu (12/11/2025). Foto Humas/Bay.

### MK Terima Kunjungan Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung



▶ Analis Hukum Ahli Muda MK, Muhamad Doni Ramdani, menjadi menjelaskan kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kepada rombongan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Senin, (03/11/2025). Foto Humas/IllamWM.

### Siswa SMP Brighton Junior High School Kunjungi MK, Pelajari Peran Mahkamah sebagai Penjaga Konstitusi



▶ Sekitar 65 siswa dan siswi Brighton Junior High School mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi pada Selasa (11/11/2025). Foto Humas/Panji.

## PENINGKATAN KERJA SAMA KELEMBAGAAN

### Tingkatkan Kerja Sama Kelembagaan, MK Audiensi ke DPD



▶ Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan dan Sekretaris Jenderal DPD Mohammad Iqbal berfoto bersama usai audiensi MK-DPD, Selasa, (04/11/2025), guna membahas rencana kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara kedua lembaga. Foto Humas/IllamWM.

### Sosialisasi dan Praktik Aktivasi Akun Coretax



▶ Dalam rangka memudahkan pelaporan SPT Tahun 2025 bagi para Pejabat Negara, PNS, dan PPPK Mahkamah Konstitusi menggelar Sosialisasi Aktivasi Akun Coretax pada Selasa (11/11/2025). Foto Humas/Fauzan.

### MK Audiensi ke MA Tingkatkan Sinergi dan Kolaborasi Antarlembaga



▶ Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan bersama Sekretaris Mahkamah Agung Sugianto berfoto bersama didampingi pejabat struktural lainnya usai melakukan audiensi MK-MA, pada Rabu (5/11/2025), di ruang Sekretaris MA. Foto Humas/Panji.

## PENGUATAN FUNGSI LEMBAGA

Mengakselerasi Pemahaman Putusan MK



Biro Hukum Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Uji Sahih Kompilasi Putusan Tematik 2025, Kamis, (06/11/2025) di ruang rapat Gedung 1 MK. Foto Humas/IllamWM.

Melanjutkan Perjuangan Pahlawan melalui Ilmu Pengetahuan, Empati, dan Pengabdian



MK menyelenggarakan upacara peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025, Senin (10/11/2025). Foto Humas/Bay.

Perkuat Pemahaman Respons Risiko, MK Gelar Bimtek Manajemen Risiko



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK adakan kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko, Selasa (11/11/2025) di Aula Gedung 1 MK. Foto Humas/IllamWM.

MK Gelar Bimtek Tata Naskah Dinas dan Pengelolaan Arsip Elektronik



Wawan Prihartono, Widyawan Bahasa Ahli Madya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam sesi satu dengan materi Penulisan Naskah Dinas Sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) pada Rabu (12/11/2025). Foto Humas/Fauzan

### MK Gelar Bimtek Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan



MK Gelar Bimbingan Teknis Pertanggung Jawaban dan Pengelolaan Keuangan 2025, Kamis (13/11/2025). Foto Humas/Bay.

### Pejabat Manajerial MK Ikuti Program ProASN



Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV Mahkamah Konstitusi mengikuti Uji Program Profiling ASN, di BKN Pusat, Jakarta, pada Jumat (14/11/2025). Foto Humas/Panji.

## BIMTEK HUKUM ACARA

### MK Gelar Bimtek Hukum Acara MK Bagi APHAMK



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK (APHAMK) pada Senin (10/11) secara daring. Foto Humas/Teguh.

### Penyederhanaan Mekanisme Hukum Acara MK dalam Pengujian Undang-Undang



Ketua MK Suhartoyo dan Wakil Ketua MK Saldi Isra menjadi Narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK (APHAMK) pada Rabu (12/11) secara daring. Foto Humas/Teguh.



## SYARAT ANGGOTA POLRI DUDUKI JABATAN SIPIL

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Kepolisian merupakan segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam menjalankan kewenangannya, penguasaan fungsi kepolisian adalah kepolisian yang dibantu oleh kepolisian khusus; penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Dengan demikian, kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, yang meliputi seluruh wilayah negara Indonesia. Kepolisian ini berada di bawah Presiden, yang dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tugas pokok dari kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi,

desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah menyebabkan berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Kompetensi kepolisian sebagai pintu proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepolisian yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif bertanggung jawab atas keamanan negara di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian memiliki peranan vital dalam memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta menyediakan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat. Selain itu, kepolisian juga berkomitmen untuk membina ketentraman masyarakat dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota kepolisian, seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya, sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;

- g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

Berbicara mengenai kepolisian tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia kepolisian itu sendiri. Sehingga, profesionalisme kepolisian perlu untuk dievaluasi karena polisi belum mampu bekerja secara profesional, dalam artian meningkatkan kemampuan dalam menangani pekerjaan kepolisian. Sehingga, untuk menjadi seorang polisi, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diuraikan di atas, juga termasuk faktor-faktor lainnya, seperti profesionalisme, integritas, dan lain sebagainya. Peningkatan kualitas dan kuantitas ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang beragam modusnya berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu, Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri harus mempersiapkan personilnya untuk mampu merespons perkembangan yang sangat dinamis ini.

Dengan demikian, karena begitu pentingnya peran dari kepolisian ini dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, apakah anggota Polri dapat rangkap jabatan di luar kepolisian. Terkait permasalahan ini telah diuraikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2025.

### Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 114//PUU-XXIII/2025

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114PUU-XXIII/2025, permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu*, Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002), terhadap UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah

berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, adalah berkenaan dengan pengujian Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002. Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia, dimana Pemohon I berprofesi sebagai advokat, yang dalam menjalankan profesinya sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I adalah keberlakuan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang polisi menjabat atau mendapatkan penugasan di luar kepolisian tanpa melepaskan statusnya sebagai polisi sehingga Penjelasan tersebut tidak sejalan dengan norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002. Pemohon I sebagai penegak hukum memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi penegak hukum lainnya agar tidak melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang. Dalam hal ini, untuk dapat melakukan penegakan hukum yang profesional maka aparat penegak hukum harus tidak terpengaruh oleh kepentingan lain. Namun, hal tersebut tidak dapat diwujudkan jika aparat dimaksud terlibat dalam jabatan di luar kepolisian sehingga akan mengganggu integritas penyidikan dan penuntutan terhadap klien.

Sementara, Pemohon II lulusan sarjana hukum yang belum mendapatkan pekerjaan. Pemohon II dirugikan haknya secara spesifik dan aktual karena berlakunya frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang menutup peluang Pemohon II untuk bersaing mendapatkan jabatan-jabatan publik yang seharusnya dapat diisi oleh warga sipil namun justru diisi oleh anggota Polri yang aktif tanpa ada kompetisi. Oleh karena itu, Pemohon II mengalami kerugian nyata berupa tertutupnya potensi memperoleh penghasilan, karier, dan jaminan sosial dari jabatan publik tersebut. Selain itu, Pemohon II merasa adanya perlakuan diskriminatif yang dijamin oleh Pasal 28D ayat



(1) UUD NRI Tahun 1945 karena anggota Polri aktif menduduki jabatan publik tanpa melepaskan status keanggotaannya. Dengan adanya frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 menyebabkan muncul Kembali “Dwifungsi Polri” karena Polri menjalankan fungsi keamanan negara namun memiliki peran dalam pemerintahan, birokrasi dan kehidupan sosial masyarakat, sehingga menimbulkan diskriminasi dan bertentangan dengan demokrasi serta supremasi sipil, karena warga sipil mendapat peran dalam ruang yang terbatas.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] di mana Pemohon I berprofesi sebagai advokat dan Pemohon II sarjana hukum yang belum mendapatkan pekerjaan, beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang dimohonkan pengujian. Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan secara spesifik dan potensial anggapan kerugian hak konstitusionalnya disebabkan berlakunya frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang tidak sejalan dengan substansi norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berpotensi tidak mendapatkan keadilan dan adanya diskriminasi dalam penegakan hukum serta tertutupnya peluang untuk mendapatkan jabatan-jabatan publik yang diduduki polisi tanpa harus mengundurkan diri, yang tidak sejalan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II akibat berlakunya frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan anggapan potensi kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) dengan berlakunya Penjelasan yang dimohonkan pengujian. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan potensi

kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan potensial yang dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, ihwal anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II, tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, maka persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah benar frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 telah memperluas norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perihal persoalan konstitusionalitas frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Berkenaan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang merupakan salah satu bagian dari keseluruhan UU 2/2002, semangatnya harus dilihat dan dibaca secara keseluruhan dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekalipun Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 ditetapkan pada hari yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000, namun secara faktual Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dinyatakan berlaku setelah penetapan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Sekuens waktu tersebut dapat dibaca dengan dijadikannya Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu dasar hukum “Mengingat” Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, *in casu* konsiderans

“Mengingat” angka 1. Menurut Mahkamah, penentuan sekuens waktu tersebut menjadi penting dikemukakan untuk menegaskan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 berada dalam “semangat” politik hukum yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yaitu Polri sebagai alat negara penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Secara tekstual, keselarasan semangat tersebut dapat dibaca dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 6 ayat (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945  
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Pasal 6 ayat (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000  
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks keselarasan semangat dimaksud, sekalipun pembentukan UU 2/2002 mempunyai jarak waktu dengan penetapan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR Nomor VII/2000, karena UU 2/2002 disahkan pada tanggal 8 Januari 2002, semua materi dan bagian dari UU 2/2002 seharusnya disusun dalam semangat yang sama pula. Berkenaan dengan hal tersebut, secara formal, UU 2/2002 telah disusun dengan menggunakan dasar, antara lain, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR Nomor VII/2000. Rujukan formalitas tersebut dapat dibaca dari acuan konsiderans “Mengingat” UU 2/2002 yang secara eksplisit menggunakan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 [vide Konsiderans “Mengingat” angka 1 UU 2/2002] dan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 [vide Konsiderans “Mengingat” angka 3 UU 2/2002].

Berkenaan dengan hal tersebut di atas,

Mahkamah perlu menegaskan, jika diletakkan dalam konteks semangat seperti diuraikan di atas, sekalipun Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 (Tap MPR Nomor I/MPR/2003), semangat dan politik hukum yang terkandung dalam Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 adalah merupakan refleksi dari semangat dan politik hukum Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, substansi UU 2/2002 harus selalu diletakkan dan dimaknai sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

2. Dengan meletakkan pada Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip terlebih dahulu ketentuan Pasal 10 Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 28 UU 2/2002 sebagai berikut:

Pasal 10 Tap MPR Nomor VII/MPR/2000:  
Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.

(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pasal 28 UU 2/2002:



- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Setelah membaca secara saksama kedua ketentuan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan sama sekali bahwa substansi Pasal 10 Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 28 UU 2/2002 berkenaan dengan keterlibatan Polri dalam penyelenggaraan negara adalah sama. Sekiranya hendak dicari perbedaannya, ketidaksamaan kedua aturan tersebut hanya terletak pada kalimat “Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009” dalam Pasal 10 ayat (2) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000. Di luar kalimat tersebut, tidak terdapat perbedaan di antara keduanya dan norma Pasal 28 UU 2/2002 merupakan perumusan kembali dari konstruksi Pasal 10 Tap MPR Nomor VII/MPR/2000.

Selanjutnya, apabila model perumusan dan konstruksi substansi Pasal 10 Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 28 UU 2/2002 dikaitkan dengan permohonan para Pemohon, pertimbangan hukum harus difokuskan pada Pasal 10 ayat (3) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang menyatakan, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”. Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu **anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian**. Artinya, apabila dipahami dan

dimaknai secara tepat dan benar, “mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Tidak ada keraguan, rumusan demikian adalah rumusan norma yang *expressis verbis* yang tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah perlu menegaskan, “jabatan” yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian, dengan merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023), jabatan tersebut adalah jabatan ASN yang terdiri atas jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial [vide Pasal 13 UU 20/2023].

3. Berkaitan dengan uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.12.1] dan Sub-paragraf [3.12.2] di atas, frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang pada pokoknya dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002. Oleh karena yang dipersoalkan para Pemohon adalah perihal penjelasan suatu undang-undang, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan fungsi penjelasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011 jo. UU 13/2022), yang menyatakan, “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan

dari norma yang dimaksud”. Selanjutnya dinyatakan pula, “Penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma” [vide angka 176 dan angka 177 Lampiran II UU 12/2011].

Setelah Mahkamah merujuk bagaimana fungsi penjelasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 menyatakan, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”, dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘jabatan di luar kepolisian’ adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.” Dari konstruksi Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 dimaksud, sepanjang frasa “yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” telah memenuhi substansi penjelasan suatu norma hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 176 dan angka 177 Lampiran II UU 12/2011. Dalam hal ini, sepanjang frasa “yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” dimaksudkan untuk menjelaskan norma dalam batang tubuh, *in casu* menjelaskan “jabatan di luar kepolisian”, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma dalam Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002. Sementara itu, berkenaan dengan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” sama sekali tidak memperjelas norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud. Terlebih, adanya frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” telah mengaburkan substansi frasa “setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” dalam Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002. Perumusan yang demikian berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier ASN yang berada di luar institusi kepolisian.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 telah ternyata menimbulkan kerancuan dan memperluas norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 telah ternyata tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Oleh karena itu, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sehingga, terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, Mahkamah memutuskan dalam amar putusan, Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.■

# PELAJARAN DARI DUA DEKADE MK INDONESIA

**OLEH: ALEK KARCI KURNIAWAN**


Perwakilan Indonesia di Forum Pemuda Internasional,  
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

**C***ourts and Diversity: Twenty Years of the Constitutional Court of Indonesia* merupakan karya komprehensif yang menandai dua dekade perjalanan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai aktor sentral dalam mengelola keragaman dan menjaga marwah konstitusionalisme di Indonesia.

Indonesia, sebagai salah satu masyarakat paling beragam di dunia, menempatkan MK pada posisi yang sangat unik: ia tidak hanya menjadi penjaga konstitusi, tetapi juga aktor penyeimbang yang harus menavigasi keragaman sosial, hukum, budaya, agama, dan politik yang amat luas. Dalam konteks ini, buku yang disunting oleh B. De Villiers, Saldi Isra, dan Pan Mohamad Faiz ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana MK berperan sebagai pilar konstitusionalisme sekaligus agen transformasi sosial.

Buku ini dibuka dengan pembahasan tentang konsep *transformative constitutionalism*—gagasan bahwa pengadilan konstitusional dapat dan seharusnya mendorong masyarakat menuju kondisi yang lebih adil dan setara. Penulis menegaskan bahwa baik negara demokrasi mapan maupun yang sedang berkembang memiliki kepentingan yang sama terhadap peran pengadilan tertinggi sebagai penjaga konstitusi. Namun, tantangan yang dihadapi berbeda.

Negara-negara baru seperti Indonesia harus memastikan pengadilan dapat bekerja secara independen, bebas dari tekanan pemerintah, dan



## Judul Buku :

**COURTS AND DIVERSITY:  
Twenty Years of the Constitutional Court  
of Indonesia**

**Editor** : B. De Villiers, Saldi Isra,  
Pan Mohamad Faiz  
**Penerbit** : Brill/Nijhoff  
**Tebal** : 311 Halaman  
**Edisi** : 2024  
**ISBN** : 978-90-04-69169-8

memiliki legitimasi untuk mengoreksi kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip hak asasi dan keadilan. Di sisi lain, ada risiko yang selalu membayangi: pengadilan dapat terjebak menjadi alat legitimasi pemerintah apabila tidak menjaga jarak dengan kekuasaan. Untuk memperkaya perspektif, bab ini juga merujuk pada putusan transformatif dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Jerman, hingga Australia. Melalui pembandingan tersebut, dapat dilihat bahwa MK Indonesia telah memainkan peran yang tak kalah signifikan, bahkan menjadi batu penjurong dalam membentuk arah reformasi hukum negara ini. Meskipun demikian, penulis mengingatkan bahwa putusan yang progresif hanya berarti apabila benar-benar menghasilkan perubahan nyata dalam masyarakat.

Pembahasan berikutnya membawa pembaca pada penelusuran sejarah konstitusi Indonesia dalam lima periode besar, mulai dari era revolusi (1945–1949), demokrasi konstitusional (1949–1957), demokrasi terpimpin (1957–1965), Orde Baru (1965–1998), hingga era reformasi (1998–sekarang). Bab ini menekankan bahwa keberagaman Indonesia selama ini lebih banyak bertahan karena figur-figur politik kuat yang menjaga kohesi, bukan karena stabilitas sistem kelembagaan. Dengan demikian, konstitusi idealnya menjadi perekat yang mempersatukan keragaman ini, bukan sekadar instrumen formal. Argumen ini mempertegas bahwa Indonesia membutuhkan kerangka konstitusional yang mampu mengakui dan melindungi keanekaragaman masyarakat, sembari tetap menjamin kesatuan nasional.

Salah satu bab yang paling kaya secara analitis adalah kajian tentang putusan MK terkait syarat pencalonan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. MK menegaskan bahwa kekhususan Yogyakarta sebagai daerah istimewa tetap diakui, sehingga posisi gubernur dan wakil gubernur tetap harus dipegang Sultan dan Adipati. Namun, MK membatalkan syarat diskriminatif yang mengharuskan calon memiliki istri, yang berarti membuka peluang historis bagi perempuan untuk menjabat sebagai gubernur DIY di masa depan.

Putusan tersebut menunjukkan ketegangan klasik antara otonomi daerah dan prinsip nondiskriminasi nasional yang dijamin dalam *bill of rights*. Pembahasan ini semakin menarik karena diperbandingkan dengan pengalaman Afrika Selatan, di mana hukum adat juga harus tunduk pada prinsip nondiskriminasi gender. Perbandingan tersebut memperlihatkan kesamaan pola bahwa hak asasi manusia berfungsi sebagai rem terhadap ketidakseimbangan kekuasaan antara entitas tradisional dan negara pusat.

Bab-bab selanjutnya memperluas diskusi mengenai keragaman melalui berbagai tema. Pluralisme hukum di tingkat desa, peran MK sebagai institusi pascakonflik, batas toleransi dalam hak-hak keagamaan, dinamika pengakuan hak ulayat, perkembangan norma internasional mengenai Free, Prior and Informed Consent (FPIC), hingga perdebatan menarik seputar sistem pemilihan *Noken* di Papua.

Semua diskusi tersebut memperlihatkan betapa keragaman Indonesia bukan hanya persoalan identitas sosial, tetapi juga tantangan hukum yang memerlukan sensitivitas, fleksibilitas, dan kebijaksanaan dari MK. Bahkan, ketika MK menangani persoalan yang sangat lokal, seperti hak ulayat atau sistem pemilihan tradisional, ia tetap harus mempertimbangkan standar nasional dan prinsip universal hak asasi manusia. Pada bagian terakhir, Robert French AC memberikan refleksi komparatif antara MK Indonesia dan High Court of Australia. Meskipun sejarah keduanya berbeda, keduanya memainkan peran penting sebagai penjaga *rule of law* dan sebagai institusi yang menentukan arah konstitusional negara.

Sayangnya, buku penting ini tidak dilengkapi *prolog* maupun *epilog*. Ketiadaan prolog membuat pembaca kehilangan orientasi menyeluruh tentang tujuan editorial, struktur argumen, serta narasi besar yang ingin dibangun para editor. Di sisi lain, tidak adanya epilog menghilangkan kesempatan untuk merajut benang merah antara berbagai bab yang kaya tetapi terfragmentasi. Padahal, epilog berpotensi memberikan refleksi sintesis atas dua dekade perjalanan MK dan menawarkan agenda penelitian maupun reformasi ke depan.

Penambahan dua bagian tersebut akan membantu menyatukan beragam perspektif dalam buku ini menjadi sebuah narasi yang lebih utuh—terutama mengingat tema besar yang diangkat adalah transformasi MK dalam masyarakat yang sangat plural.

Meski demikian, *Courts and Diversity* tetap berdiri sebagai salah satu karya paling otoritatif mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam mengelola keragaman Indonesia. Buku ini bukan hanya dokumentasi akademik, tetapi juga refleksi historis, kritik konstruktif, dan panduan intelektual bagi masa depan konstitusionalisme Indonesia.

Dengan pembahasan yang mendalam dan perspektif perbandingan yang kaya, buku ini layak menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan siapa pun yang ingin memahami bagaimana pengadilan konstitusi dapat menenun kembali keadilan, kesetaraan, dan persatuan dalam negara yang sangat majemuk seperti Indonesia. ■

# "NEGARA" DALAM SEJARAH PEMERINTAHAN ISLAM

**MARDIAN WIBOWO**  
Alumnus FH UGM

**B**uku ini ditulis oleh seorang pemikir besar pada akhir Abad XIV dan awal Abad XV Hijriah (atau awal Abad XX Masehi), yaitu Abul A'la atau kadang disebut juga dengan nama Al-Maududi. Dia dikenal sebagai salah satu pembaharu pemikiran Islam yang banyak menulis mengenai sejarah, pendidikan, hukum, politik, ekonomi, modernisme, tafsir Al Quran, strategi perjuangan, ibadah dan kedudukan wanita dalam perjuangan, dan lain sebagainya. Al-Maududi lahir di Aurangabad (sekarang wilayah Andra Pradesh, India) pada tahun 1321 H atau 1903 masehi, yang pada akhirnya membuatnya dikelompokkan sebagai pemikir Islam dari Indo-Pakistan.

Al-Maududi menyelesaikan penulisan *Al-Khilafah wa Al-Mulk* pada tahun 1978 yang kemudian diterbitkan oleh Dar Al-Qalam, Kuwait. Penerbit Mizan di Indonesia menterjemahkan dan menerbitkan tulisan tersebut dengan cetakan pertama pada tahun 1978. Kemudian beberapa kali dicetak ulang hingga mencapai cetak ulang ke-5 oleh penerbit yang sama pada tahun 1984, dengan kata pengantar dari M Amin Rais.



**JUDUL BUKU : Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam (judul asli Al-Khilafah wa Al-Mulk, 1978)**

**Penulis** : Abul A'la Al-Maududi  
**Penerjemah** : Muhammad Al-Baqir  
**Pengantar** : M Amin Rais  
**Penerbit** : Penerbit Mizan, Bandung  
**Tebal** : 456 hlm  
**Tahun Terbit** : Cetakan ke-5 (1994)

## Negara Rakyat atau Negara Tuhan?

Seperti dikatakan Amin Rais pada pengantar buku ini, Al-Maududi berpandangan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan. Hal demikian berbeda dengan konsep demokrasi yang meletakkan kedaulatan di tangan manusia. Pandangan Al-Maududi bertolak antara lain dari kenyataan bahwa praktik demokrasi relatif jauh dari kedaulatan rakyat. Demokrasi memberikan kedaulatan kepada rakyat hanya melalui partisipasi dalam pemilu lima tahun sekali, sementara kendali pemerintahan negara yang sesungguhnya berada di tangan sekelompok kecil penguasa. Selain kritiknya atas praktik demokrasi, keyakinan Al-Maududi bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan dilandaskan penuh pada pemahamannya akan ayat-ayat Al-Quran.

Berdasarkan pembacaan serta pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, dalam kaitan dengan kedaulatan, Al-Maududi merumuskan tiga prinsip sebagai berikut. *Pertama*, tidak ada perorangan atau pun kelompok yang boleh mengklaim diri sebagai pemegang kedaulatan. *Kedua*, Tuhan adalah pencipta hukum yang sebenarnya, sehingga manusia hanya diperkenankan membuat peraturan (hukum) apabila peraturan manusia tidak bertentangan dengan hukum ciptaan Tuhan. *Ketiga*, rakyat wajib taat kepada pemerintah yang menjalankan peraturan (hukum) dari Tuhan.

Apakah kemudian Al-Maududi bersepakat dengan gagasan teokrasi? Ternyata tidak. Dalam pembacaan Amin Rais, teokrasi sebagaimana dipraktikkan di Eropa pada masa lalu tidak cocok dengan konsep pemerintahan menurut Islam. Teokrasi di Eropa sangat elitis karena hanya dikuasai oleh sekelompok pemuka agama. Sementara menurut Al-Maududi pemerintahan berdasarkan konsep ajaran Islam bukan dikuasai ulama atau agamawan tertentu, melainkan harus dikuasai atau melibatkan seluruh masyarakat/rakyat. Pada titik ini pemikiran Al-Maududi bersesuaian dengan pemikiran Ali Syariati yang menekankan pentingnya rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan, serta penegasan akan sifat ajaran Islam yang anti elitisme dan anti diskriminasi.


## Tujuan Negara

Dalam buku ini Al-Maududi menerangkan dua tujuan utama keberadaan negara. *Pertama*,

menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. *Kedua*, menegakkan sistem berkenaan dengan mendirikan sholat serta mengeluarkan zakat melalui segala daya-cara yang dimiliki pemerintah. Tujuan kedua ini dapat juga dikatakan sebagai tugas negara untuk menyebarkan kebaikan/kebijaksanaan, memerintahkan yang *ma'ruf* (baik), serta mencegah yang *munkar* (buruk atau jahat). Dalam kalimat Amin Rais, tujuan negara adalah mengelakkan eksploitasi antarmanusia, antarkelompok, maupun antarkelas dalam masyarakat; memelihara kebebasan para warga negara di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan agama, serta melindungi warga negara dari invasi asing; menegakkan keadilan sosial yang dikehendaki Al-Quran; memberantas kejahatan dan mendorong kebaikan; serta mengayomi setiap warga negara dengan cara menerapkan hukum tanpa diskriminasi (hlm. 31).

Tujuan negara yang diuraikan Al-Maududi demikian erat kaitannya dengan tugas negara menjaga hak asasi manusia yang diatur dalam Al-Quran. Beberapa hak asasi manusia yang menurut Maududi bersumber pada Al-Quran adalah hak atas: keselamatan jiwa, penjagaan keselamatan seseorang, penjagaan kehidupan pribadi, menolak kezaliman, kebebasan mengkritik, kebebasan berkumpul untuk kebaikan dan kebenaran, kebebasan beragama, keamanan dari





penindasan keagamaan, bertanggung jawab hanya atas/untuk perbuatannya sendiri, tidak dihukum jika tidak melakukan kejahatan, serta dibantu bagi orang-orang yang tidak memiliki apa-apa.

Di sisi lain, Pemerintah mempunyai hak atas rakyatnya. Atau dengan kata lain rakyat mempunyai kewajiban berikut ini kepada negara, yaitu taat pada pemerintah negara, menaati hukum negara dan tidak merusak sistem peraturan negara tersebut, membantu negara dalam kebaikan, serta mengorbankan jiwa dan raga untuk membela negara.

Selanjutnya pada Bab II Al-Maududi menguraikan mengenai ciri dasar pemerintahan dalam Islam yang membedakannya dengan sistem negara atau pemerintahan lainnya. Telah disinggung pada bagian awal resensi ini bahwa ciri utama pemerintahan Islam menurut Al-Maududi adalah hukum negara dilandaskan pada kekuasaan perundang-undangan Ilahi. Ciri berikutnya adalah negara bertumpu pada keadilan antarmanusia, atau persamaan hak antara warga negara di hadapan hukum. Hal yang ditekankan di sini adalah kewajiban pemimpin negara untuk berbuat adil kepada semua manusia.

Persamaan antarmuslim menjadi dasar atau ciri ketiga dari pemerintahan negara. Persamaan antarmuslim mengandung pengertian bahwa semua kaum muslimin mempunyai persamaan hak tanpa memandang perbedaan warna kulit, suku, bahasa, maupun tanah air. Persamaan hak demikian mengandung arti tidak ada satu manusia pun yang lebih istimewa kedudukannya dibanding manusia lain. Dasar keempat adalah

bahwa pemerintah dan kekuasaan beserta kekayaannya merupakan amanat Allah dan rakyat. Untuk itu kekuasaan pemerintahan harus diserahkan kepada orang-orang yang taat dan beriman kepada Allah SWT serta mampu bersikap adil.

Permusyawaratan menjadi ciri atau dasar kelima, di mana pemimpin negara senantiasa harus bermusyawarah dengan kaum muslimin (sebagai rakyatnya) untuk menghasilkan keputusan terbaik. Kebaikan-kebaikan yang sudah dirancang atau yang sudah ada, wajib dilaksanakan oleh pemerintah maupun rakyat. Hal demikian menjadi ciri keenam dasar negara.

Berkenaan dengan perolehan kekuasaan, di mana hal ini menjadi ciri ketujuh, siapapun tidak diperbolehkan mencari kekuasaan atau mengejar jabatan dengan niat untuk memenuhi kepentingan atau ambisi diri sendiri. Menurut Al-Maududi, orang-orang yang mengejar jabatan kepemimpinan dan berdaya upaya untuk itu, sesungguhnya adalah orang yang paling sedikit keahlian serta kelayakannya untuk jabatan dimaksud.

Ciri berikutnya, atau ciri kedelapan, adalah menempatkan pencapaian sistem kehidupan Islami sebagai tujuan negara. Ciri selanjutnya, yang merupakan ciri terakhir menurut Maududi dalam buku ini, adalah "amr bil-ma'ruf nahyu 'anil-munkar". Konsep demikian bermakna bahwa masyarakat Islam mempunyai hak bahkan kewajiban untuk mengatakan yang benar (jujur), menyerukan dan membela kebaikan, serta bersungguh-sungguh mencegah keburukan/kejahatan.

Setelah uraian ringkas dan tegas tentang ciri dasar negara, selanjutnya penulis menguraikan tentang kekhalifahan pada Bab III dan Bab IV. Kemudian uraian disambung dengan Bab V mengenai perbedaan antara khilafah dan kerajaan. Di dalam bab ini penulis menjelaskan kekhalifahan era sahabat Nabi yang sangat baik, hingga kemudian bergeser di mana kekhalifahan menurun kualitasnya menjadi "kerajaan yang menggigit" (hlm. 199). Pada era tersebut banyak ciri ideal dasar negara yang berganti rupa bahkan hilang. Ciri yang kemudian muncul ternyata bertentangan dengan ciri ideal. Misalnya khalifah diangkat turun temurun (seperti raja), khalifah meninggalkan cara hidup Nabi SAW


dan *khulafa rasyidun* lantas mulai meniru gaya hidup raja dan kaisar, hilangnya kebebasan rakyat untuk mengeluarkan pendapat, peradilan tidak lagi bebas, pemerintahan berdasarkan musyawarah tidak lagi diterapkan, dan banyak lagi kemunduran sistem pemerintahan. Uraian berbagai kemunduran demikian ditutup oleh penulis dengan ulasan di Bab VII mengenai pertikaian-pertikaian berbasis perbedaan mazhab atau aliran pemikiran antarkaum muslimin itu sendiri. Selanjutnya pada Bab VIII dan Bab IX secara berturut-turut penulis mengulas gagasan atau konsep kekhalifahan yang terdapat dalam pemikiran Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

### Kritik terhadap Pemikiran Al-Maududi

Hal yang cukup unik dari buku ini adalah adanya bagian khusus di akhir rangkaian buku yang oleh Al-Maududi ditulis untuk membahas (lebih tepatnya menanggapi) kritik-kritik yang ditujukan kepada pemikirannya. Secara teknis penulisan demikian dimungkinkan karena sebelum menerbitkan buku ini, beberapa gagasan pokok dalam buku telah dipublikasikan oleh Al-Maududi terlebih dahulu secara terpisah.

Tanggapan dan/atau kritik atas gagasan-gagasan itulah yang kemudian ditanggapi balik oleh Al-Maududi dan ditulis sebagai bagian terakhir dari buku ini. Tanpa nomor bab, penulis menamai bagian ini dengan tajuk "protes-protes dan kecaman-kecaman yang ditujukan kepada buku ini". Dengan jumlah halaman sebanyak enam puluh dua, bagian "pembelaan" ini dapat dikatakan cukup panjang. Tampaknya bagian ini menjadi semacam wadah bagi penulis untuk menjawab kritik secara langsung, serta ditujukan pula sebagai penyambung uraian-uraian yang terasa "bercelah" pada bab sebelumnya.

Bagi pembaca yang tidak mempunyai pengetahuan cukup tentang sejarah perkembangan Islam, cukup sulit untuk memahami uraian Al-Maududi secara runtut. Apalagi banyak peristiwa, tokoh, serta pemikiran yang disebut-sebut dalam tulisan namun tidak diuraikan dengan cukup. Tampaknya hal demikian sepenuhnya disadari oleh penulis, sehingga "bab" terakhir ini lebih terasa sebagai kumpulan tulisan-tulisan pendek yang isinya cukup beragam. Namun sistematika yang demikian sama sekali tidak akan



mengganggu pembaca. Bahkan sistematika yang seperti itu, dalam tradisi penulisan buku-buku ilmiah hari ini, mempunyai kemiripan dengan penggunaan *end note* 'catatan akhir'. Hanya bedanya, *end note* pada buku-buku saat ini ditulis sehemat atau sesingkat mungkin, sementara Al-Maududi menulisnya relatif panjang tanpa merasa terikat pada kepantasan untuk berhemat kata-kata.

Sebagai catatan tambahan, buku ini sudah dilengkapi dengan indeks berisi nama-nama tokoh dan beberapa istilah penting. Keberadaan indeks tersebut cukup membantu bagi pembaca yang ingin menemukan informasi secara cepat apakah di dalam buku ini terdapat ulasan mengenai tokoh atau gagasan tertentu.

Terlepas dari kontroversi gagasan sistem pemerintahan *khilafah*, baik di dunia maupun di negara kita, buku ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk memahami konsep kekhalifahan menurut ajaran Islam. Penjelasan-penjelasan mengenai ciri-ciri pemerintahan negara yang diuraikan Al-Maududi juga dapat dijadikan bahan studi perbandingan dengan konsep Negara Tuhan yang digagas oleh St Agustinus (354-430) ataupun Thomas Aquinas (1225-1274), beserta percabangan evolusi Negara Tuhan menjadi Negara Gereja dan Negara Raja. Evolusi yang dalam konteks sejarah kekhalifahan Islam benar-benar dikuatirkan oleh Al-Maududi, yaitu manakala kekhalifahan terbaik (era *khulafa rasyidun*) berevolusi mejadi kekhalifahan bercita rasa kerajaan. Selamat membaca. ■

## KEBUDAYAAN DAN NASIONALISME

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Pegawai MK

**K**ebudayaan merupakan salah satu bahasan penting dalam perubahan UUD 1945. Rapat Pleno PAH I ke-27, 7 Maret 2000, merupakan salah satu rapat dengar pendapat dengan para pakar kebudayaan. Rapat tersebut menghadirkan Sardjono Yatiman, seorang guru besar Universitas Indonesia bidang Sosiologi dan Teuku Yakob, seorang guru besar Universitas Gadjah Mada bidang Antropologi. Teuku Yakob diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan pandangannya. Dalam kesempatan tersebut beliau sempat mengungkapkan karakteristik khusus konsep kebudayaan di Indonesia.

“Kemudian dalam soal kebudayaan. Dikatakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Sebetulnya kebudayaan nasional itu, masih dalam kandungan, masih in the making. Jadi dalam keadaan akan lahir. Belum ada sebetulnya. Yang ada adalah kebudayaan Indonesia yang mozaik, di begitu banyak daerah, begitu banyak pulau yang didukung oleh berpuluh-puluh, mungkin ada sembilan ratus kelompok-kelompok etnik atau etni. Jadi ini yang sebetulnya harus diberi kesempatan, jadi pertumbuhan atau lahirnya kebudayaan yang rata di Indonesia. Negeri-negeri lain kelihatannya tidak menyebut kebudayaan nasionalnya, kebudayaan Prancis, kebudayaan Jerman dan sebagainya, tidak ada kebudayaan nasional Prancis lain. Jadi

bahwa kelompok mayoritas akan dominan di dalam kebudayaan ini, di dalam kontak budaya yang bermuka banyak itu. Itu sebetulnya tidak menjadi soal, asal tidak ada unsur-unsur desakan atau apalagi paksaan di belakangnya.”

Menurut Teuku Yakob, multikulturalisme adalah sesuatu yang harus dijaga. Kita tidak boleh menghapus unsur-unsur kecil demi menggantinya dengan yang dianggap paling unggul, karena alam tidak pernah bekerja seperti itu. Sebaliknya, biarkan semua unsur berkembang secara alami. Masyarakat akan memilih sendiri yang bermanfaat, mudah, murah, dan menyejahterakan. Hal yang sama berlaku untuk bahasa. Kita memiliki bahasa nasional sebagai alat komunikasi antar daerah, tetapi bahasa-bahasa lokal menghadapi risiko punah di masa mendatang. Jika tidak bisa dipertahankan sepenuhnya, setidaknya istilah-istilah khas dari bahasa daerah perlu diambil agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya.

Lebih lanjut menurut Teuku Yakob, kebudayaan Indonesia pada akhirnya bersifat fungsional dan operasional. Perubahan adalah hal wajar, karena tidak ada kebudayaan yang statis. Pelestarian budaya bukan berarti membekukan masa lalu, melainkan mengelola perubahan agar sesuai dengan zaman. Proses ini dinamis, terus bergerak, dan harus dikendalikan, bukan mempertahankan hal-hal yang sudah tidak relevan.

“Jadi, multikulturalisme ini yang sebetulnya harus dipertahankan. Kita jangan membuang yang kecil-kecil, yang menggantinya kepada yang unggul yang terunggul atau yang puncak-puncak kebudayaan, yang tidak pernah demikian di dalam alam. Tetapi membiarkan semuanya berkembang dengan baik. Nanti kita lihat dia akan terjadi proses sendiri rakyat akan mengambil yang baik, yang mudah, yang murah, yang gampang, yang menguntungkan, yang menyejahterakan dan sebagainya. Jadi, bahasa-bahasa juga demikian. Kita mempunyai bahasa negara, bahasa komunikasi antar daerah, antar pulau. Tetapi bahasa-bahasa lokal ini dalam abad yang akan datang mungkin akan ada beberapa puluh bahasa- bahasa kecil yang akan hilang. Barang kali ini sekurang- kurangnya dapat dipertahankan sebagai khasanah, jikalau kita tidak dapat mempertahankan sebagai bahasa yang utuh. Jadi kita misalnya mengambil istilah-istilah yang di dalam bahasa daerah lain tidak terdapat kita ambil dalam bahasa Indonesia. Jadi dengan demikian, kita dapat katakan bahwa kebudayaan Indonesia pada suatu waktu akan menjadi, jadi dia fungsional, operasional. Bahwa dia kemudian akan berubah lagi itu adalah hal biasa. Tidak ada kebudayaan yang statis, jadi mempertahankan kebudayaan itu, itu artinya dinamis. Jadi pelestarian itu adalah suatu proses yang dinamis, datang terus berubah dan perubahan ini yang harus kita kendalikan. Bukan kita pertahankan hal-hal yang lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.”

Teuku Yakob kemudian berefleksi pada pengalaman Indonesia masa lalu. pada awal tahun 60-an, banyak program yang ditatar atau diindoktrinasi tidak berhasil menjangkau masyarakat daerah karena kurang memperhatikan kondisi setempat. Sebagai perbandingan, pejabat Belanda dahulu dibekali pengetahuan

etnologi dan etnografi sebelum ditempatkan, bahkan menulis buku setelah kembali. Menurut Teuku Yakob, hal serupa terjadi dalam konsep transmigrasi. Istilah ini sendiri kurang tepat, karena sebenarnya yang terjadi adalah migrasi internal, seperti perpindahan antarwilayah di negara lain. Dalam proses ini, yang berpindah seharusnya menyesuaikan diri dengan kebudayaan lokal, meskipun kontak budaya akan tetap terjadi. Namun, tidak perlu mengubah nama-nama daerah seperti yang dilakukan di masa kolonial. Sebaiknya nama lokal dipertahankan atau diciptakan, kemudian diberi nama Indonesia, agar perpindahan ini tidak mengganggu pertumbuhan kebudayaan Indonesia yang multikultural.

“Jadi kita lihat misalnya, sekarang atau bahkan dulu pada awal tahun 60-an juga demikian. Banyak yang ditatarkan atau indoktrinasi waktu dulu itu tidak masuk ke kalangan penduduk di daerah-daerah, oleh karena tidak memperhatikan keadaan penduduk setempat. Kalau Belanda dulu mengangkat kontrolir saja di daerah itu, dia sudah mendapat pelajaran etnologi dan etnografi di negerinya sebelum dia datang. Sehingga bahkan dia menambah pengetahuan etnografi sesudah dia pulang dia tulis buku yang tebal. Jadi dalam transmigrasi juga demikian. Ini istilah transmigrasi sendiri saya rasa juga tidak perlu dipakai lagi ini. Transmigration sebetulnya adalah rohnya naik ke langit. Juga kalau kita lihat dari transmigrasi seolah-olah dia transit akan migrasi ke tempat lain tapi di sini dulu. Ini sebetulnya ini adalah migrasi internal yang terjadi di mana-mana. Orang Idaho pergi ke Iowa bukan transmigran dia hanya migran internal. Dan dalam perpindahan ini barangkali yang pindah itu yang menyesuaikan dirinya dengan kebudayaan lokal. Tapi itu tentu saja ada kontak budaya yang lebih akan mengalir ke yang kurang. Tapi tidak perlu misalnya seperti orang Inggris ketemu York dia ganti, dia buat kota

itu New York, dan ketemu yang sebelumnya orang Belanda menyebutnya New Amsterdam. Jadi sebaiknya nama-nama lokal saja dipakai atau diciptakan, baru nama-nama Indonesia untuk daerah itu, sehingga kita akan lihat bahwa keadaan ini tidak mengganggu dalam pertumbuhan kebudayaan Indonesia yang multikultural itu.”

### Jeneralisasi Sistem Kebudayaan

Bahasan dari Teuku Yacob ini mendapat banyak respon. Dari berbagai tanggapan dari anggota PAH I terhadap pandangan yang telah disampaikan tersebut, Teuku Yakob menjawab beberapa isu, di antaranya masalah kebudayaan dan identitas kebudayaan Indonesia.

“Lalu kedaulatan kultural. Ini kalau tidak salah pertanyaan tadi ialah bagaimana menerima kebudayaan-kebudayaan asing yang tidak dapat dicegah apalagi dengan sistem informasi dan komunikasi sekarang. Yang penting ialah bangsa kita mempunyai kedirian, kepribadian. Jadi, ada identitas. Jadi, kalau ditanyakan bagaimana bangsa kita akan maju dimasa depan, dia mempunyai kekhasan Indonesia. Kita tidak akan menjadi Amerika baru. Menjadi Jepang baru dan sebagainya. Tapi menjadi Indonesia yang baru dimasa yang akan datang. Ini yang saya maksudkan ada kedaulatan kultural. Jadi, keputusan-keputusan yang dibuat adalah berdasarkan identitas bangsa kita. Jadi, ini tidak berarti bahwa kita tolak semuanya yang dari luar. Jadi di sini sebetulnya tidak ada kontradiksi. Jadi, ini adalah proses alamiah selalu ada defusi dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Tetapi identitas sebagai kesatuan bangsa kita itu tetap terpelihara.”

Salah satu hal yang menarik disampaikan oleh Teuku Yakob adalah konsep desa. Model desa yang sering digambarkan dalam buku-buku sekolah umumnya diambil dari Jawa, khususnya desa pedalaman. Gambaran ini menampilkan sawah, pohon kelapa, gunung, dan sungai, tetapi jarang mencerminkan desa nelayan atau kepulauan Indonesia Timur merasa tidak relevan

dengan model tersebut, karena kehidupan mereka lebih terkait dengan laut dan perikanan. Seolah-olah hanya sebagian Jawa yang dicangkokkan ke daerah lain. Konsep feodalisme sendiri, menurut Teuku Yakob, khususnya model Eropa sebenarnya tidak pernah ada di Indonesia. Yang ada adalah sistem keraton atau kerajaan, terutama di wilayah agraris, sedangkan kebudayaan pantai kurang mendapat perhatian.

“Lalu tentang desa ini juga kita lihat memang modelnya banyak diambil dari Jawa, karena di Jawa lebih banyak desanya. Tapi kita lihat juga bahwa desa yang diambil di Jawa ini juga selektif. Kebanyakan adalah desa pedalaman. Di buku-buku sekolah itu jarang gambar-gambar tentang desa yang merupakan desa nelayan, desa pantai. Di desa itu ada sawah, pohon kelapa, gunung, sungai, tapi tidak ada desa nelayan. Sehingga banyak di daerah Indonesia Timur yang terdiri atas kepulauan-kepulauan, saya heran ini desa pakai kerbau dan sebagainya. Padahal mereka pakai jala dan sebagainya, jadi tidak mengerti, tidak masuk. Jadi seolah-olah pedalaman di Jawa yang dicangkokkan ke sana. Jadi, bukan hanya Jawa tetapi sebagian dari Jawa. Jadi, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian feodalisme. Sebetulnya kalau kita bicara feodalisme model Eropa di Indonesia sebetulnya tidak pernah ada. Cuma ada sistem keraton, kerajaan, yang sudah lama dianut oleh rakyat, terutama dalam kerajaan-kerajaan agraris. Kebudayaan-kebudayaan pantai ini agak kurang. Kadang-kadang feodalnya lebih demokratis daripada rakyatnya sendiri. Jadi dalam bahasa juga berlapis-lapis ini sebetulnya mungkin ada pengaruh dari India Selatan, bahasa-bahasa Dravida yang ada tujuh lapis. Kalau di sini tinggal tiga atau lima, nah ini sudah satu reduksi yang cukup besar. Jadi, segala hal yang menyangkut moral, etik, pelanggaran hukum dan sebagainya ini bersangkut paut dengan hal tersebut tadi.”

### Berapa Lama Indonesia Dijajah?

Menurut Teuku Yacob, pada masa perjuangan kemerdekaan, angka 350 tahun penjajahan Belanda sering digunakan untuk membangkitkan semangat rakyat, meskipun tidak semua wilayah

Indonesia dijajah selama itu. Kini, setelah merdeka, lebih tepat menggunakan angka yang lebih realistis, misalnya 40 tahun, karena sebagian wilayah tetap merdeka lebih lama. Dulu, angka besar dipakai untuk tujuan perjuangan, sedangkan sekarang semangat harus diarahkan ke hal lain. Cara pandang ini menunjukkan dua perspektif berbeda.

“Kemudian pertama ini dulu waktu memperjuangkan kemerdekaan kita memang menyebut 350 tahun di jajah Belanda dan sebagainya. Karena makin lama semakin besar angkanya rakyat merasa susah, merasa malu sehingga mau ikut bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Tetapi sekarang sudah merdeka, lebih baik kita ambil angka yang sedikit tidak seluruhnya Indonesia dijajah 350 tahun ada yang cuma 40 tahun. Jadi kita pakai saja dijajah 40 tahun, karena ini sudah lewat dulu. Kalau dulu memang kita pakai angka yang besar karena untuk berjuang, supaya orang bersemangat karena semangatnya harus ke arah yang lain. Jadi kita ambil angka yang kecil selama masih ada sebagian tanah air tidak dijajah selama itu negeri itu masih merdeka. Sedangkan dulu kita pakai kalau sebagian sudah di jajah seluruhnya sudah dijajah. Jadi, ini dua cara melihat sebetulnya.”

Teuku Yakob juga membagi pemahamannya terkait penduduk asli Indonesia berasal dari ras Australo-Melanesik yang dahulu tersebar luas dari asia daratan hingga Papua, menjadikan Indonesia bagian dari Baleo Melanisia. Seiring waktu, terjadi pergeseran sehingga wilayah Indonesia Tengah lebih banyak mengandung unsur Melayu atau Indonesid. Menurut Teuku Yakob, penting untuk membedakan konsep ras sebagai kategori biologis, berbeda dari etnis yang bersifat kultural dan sosial, serta bangsa (nation) yang merupakan konsep politis. Indonesia bukan *cultuur nation* melainkan *staat nation*, yang terbentuk melalui solidaritas historis dalam perjuangan kemerdekaan. Nasionalisme Indonesia itu sendiri bersifat kebangkitan kembali, mirip dengan Italia dan Jerman, bukan ekspansif.

Proses ini dimulai dengan *nation building* lalu *state building*, namun dalam 30 tahun terakhir upaya *nation building* mengalami kemunduran dan perlu dihidupkan kembali.

“Jadi rumpun Utoch Tun tadi adalah ingenious. Jadi, yang tinggal di sini sebetulnya adalah yang disebut ras Australo Melanesik. Ini merata. Jadi Indonesia dulu sebetulnya adalah Baleo Melanisia mulai dari Asia Daratan, Asia Tenggara Daratan sampai ke timur ke Irian. Lalu terjadi pergeseran sehingga mulai Indonesia Tengah ini berubah di sini lebih banyak unsur-unsur apa yang disebut malaid atau Melayu Indonesid. Jadi dalam hal ini, kita harus membedakan benar bahwa ras ini adalah konsep biologis bukan konsep sosial, kultural atau politis. Sedangkan etnis adalah konsep kultural dan sosial. Tapi nasio atau nation itu tadi ini, lain lagi, ini adalah konsep politis. Jadi, bangsa kita bukan *cultuur nation* tapi adalah *staat nation*. Jadi kita mengalami solidaritas historis yang cukup lama untuk berjuang menentang kemerdekaan. Jadi, nasionalisme kita adalah nasionalisme rina somento. Seperti yang terdapat di Italia, Jerman dan sebagainya dulu. Jadi kebangkitan kembali sebagai suatu bangsa dari kelompok-kelompok kecil karena kelompok-kelompok kecil menentang penjajah tidak mungkin. Jadi, bukan juga nasionalisme ekspansif dan sebagainya. Jadi, ini mula-mula sudah dengan *nation building* dulu lalu *state building*. Lalu kemudian dalam 30 tahun belakangan kita mengalami kemunduran dalam usaha-usaha kita untuk *nation building*. Saya rasa ini yang kita harus mulai kembali.”

### Referensi

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), hlm. 450-465.

# PEREMPUAN PERTAMA JABAT SEKJEN MPR RI

**S**iti Fauziah, perempuan pertama yang menduduki posisi Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Sekjen MPR RI). Dia dilantik Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menjabat periode 2024-2029 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 9 Desember 2024 lalu.

Titi, begitu Siti Fauziah akrab disapa, sampai di jabatan tertinggi bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan MPR, setelah meniti karir lebih dari tiga dekade. Dia berhasil menapaki puncak jabatan administratif setelah mengabdikan diri selama 34 tahun, dimulai dari staf di bagian keuangan, deputi administrasi, kepala biro umum, kepala biro hubungan masyarakat, biro pimpinan, sampai sekretaris wakil ketua MPR selama 10 tahun.

"Karena saya kebetulan dari awal, jadi saya paham mengenai MPR dan alhamdulillah dedikasi kita, ketekunan kita, dan apa ya, pengabdian, kalau saya bilang karena itu suatu hal yang terpenting dan satu lagi kejujuran," ujar Titi saat diwawancarai Penulis Majalah Konstitusi beberapa waktu lalu.

Selain itu, sebagai seorang pemimpin perempuan, dia membawa perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan dalam lingkungan MPR. Dia telah mengamati kegiatan Dharma Wanita dan koperasi Dharma Wanita, sempat mengalami kevakuman beberapa tahun sebelum masa jabatannya sebagai Sekjen MPR.

Saat ini, dia sedang meningkatkan kegiatan untuk Dharma Wanita tersebut. Fokus utama programnya adalah bagaimana agar kegiatan tersebut dapat bermanfaat, dari perempuan dan untuk perempuan lainnya.

Di sisi lain, Titi juga berharap agar MK maju terus. Sebagai lembaga peradilan yang menjaga dan melindungi konstitusi, MK pun turut mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Semoga Mahkamah Konstitusi maju terus," ucap Titi. ■

MIMI KARTIKA



## STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

### 1 PERSYARATAN LAYANAN

#### A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

#### B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

### 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

#### 1. Penerimaan berkas permohonan

- a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
  - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
  3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
    - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
    - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
  4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
  5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
    - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
    - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

### 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

### 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



### 5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

### 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



### KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

### PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

### 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

### 11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

### 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



### EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

### MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

### 13

### 15 WAKTU PELAYANAN

| Senin-Kamis: 08.00 – 15.00 WIB  
(istirahat pukul 12.00 – 13.00).  
| Jumat: 08.00 – 15.00 WIB  
(istirahat pukul 11.30 – 13.00).



# Pasal Jantung?

BISARIYADI

Pegawai di Mahkamah Konstitusi

**A**da yang menarik dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU 4/2016) (*lihat* Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024). Dalam bagian pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengungkit sebuah konsep yang lama telah diperkenalkan pada putusan-putusan terdahulu, yaitu yang disebut dengan “pasal jantung”. Dalam bagian pertimbangan putusan tersebut, MK menyatakan:

“Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 sesungguhnya merupakan “pasal jantung” (core norm) dari keseluruhan sistem Tapera dalam UU 4/2016 yang berlandaskan prinsip kewajiban menjadi peserta tersebut (h. 307).”

Dengan menyatakan bahwa bagian norma yang diuji itu dikategorikan sebagai “pasal jantung”, maka MK membatalkan UU Tapera secara keseluruhan. Meskipun, pada bagian amar putusan MK memberi jeda waktu berlakunya putusan 2 (dua) tahun sejak diputus agar pembentuk UU membenahi segala aturan yang terkait dengan model kepesertaan dan pembayaran Tapera.

Lalu, apa yang menarik? Bukankah hal ini (dapat dianggap) sebagai kelaziman karena konsep ini pun telah digunakan sebagai landasan argumentasi pada putusan terdahulu? Bukankah ini artinya tidak ada yang baru

dengan mengungkapkan “pasal jantung” dalam pertimbangan putusan pengujian UU Tapera. Bahkan, bila menelisik putusan terdahulu, konsep “pasal jantung” telah lama diperkenalkan MK yaitu sejak tahun 2004 ketika memutus UU Ketenagalistrikan (*lihat* Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003).

Meski telah diwacanakan sejak lama, akan tetapi kajian mengenai konsep ini masih sangat minim, hanya ada beberapa artikel pendek yang ditemukan sebagai kolom atau rubrik dalam *website*. Bahkan tidak ditemukan artikel jurnal yang membahasnya. Tidak ada pakar perundang-undangan yang tertarik untuk mengulik-ulik konsep yang diperkenalkan MK ini.

Tulisan ini hendak mengangkat isu “pasal jantung” dengan kekhasan rubrik ini tentunya, yaitu memancing pembaca melakukan kajian yang lebih mendalam, elaboratif, dan daya upaya kritis. Di sana-sini, pembaca akan menemukan banyak pertanyaan guna menjadi elemen pendorong dan penunjang dalam melakukan riset yang lebih eksploratif. Bukan untuk mempertanyakan putusan yang telah dijatuhkan MK, melainkan untuk menemukan landasan hukum yang konstruktif dalam melihat “pasal jantung” sebagai sebuah konsep hukum. Ada tiga pendekatan yang hendak digunakan yang masing-masing menjadi bagian tersendiri dalam uraian pembahasannya pada tulisan ini, yaitu pendekatan historis, semantik, dan perbandingan.

## Perkembangan Konsep

Putusan pengujian UU Tapera menjadi putusan mutakhir yang memuat pertimbangan mengenai konsep “pasal jantung”. Pada pertimbangan putusan *a quo*, MK tidak lupa mengutip yurisprudensi yang memuat pertimbangan serupa untuk memperkuat bangunan argumentasinya. Setidaknya, ada empat putusan yang menjadi rujukan, yaitu (1) Putusan pengujian UU Ketenagalistrikan dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003; (2) Putusan pengujian UU Koperasi dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013; (3) Putusan pengujian UU Sumber Daya Air dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013; dan (4) Putusan pengujian UU (perubahan) UU Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

Untuk menyelami dan memahami konsep hukum atas “pasal jantung”, terlebih dahulu perlu dikutip paragraf-paragraf tertentu dalam pertimbangan dari keempat putusan di atas yang menguraikan konteks dari konsep “pasal jantung” itu sendiri.

Dalam putusan pengujian UU Ketenagalistrikan, MK menjelaskan “... meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3),

serta 68, khususnya yang menyangkut *unbundling* dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan **jantung** dari UU No. 20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem *unbundling* dalam ketenagalistrikan yang tercermin dalam konsideran “Menimbang” huruf b dan c UU Ketenagalistrikan (Putusan 001-021-022/PUU-I/2003, h. 349).”

Kata “jantung” yang dicetak miring dan tebal pada kutipan di atas adalah sesuai sebagaimana aslinya dalam putusan resmi yang diterbitkan MK. Tersirat, MK sesungguhnya ingin memberikan penekanan lebih pada kata tersebut.

Dalam putusan pengujian UU Koperasi, MK menguraikan “... meskipun permohonan para Pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi **jantung** UU 17/2012, sehingga jikapun hanya pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal yang



lain dalam UU 17/2012 tidak dapat berfungsi lagi (Putusan 28/PUU-XI/2013, paragraf [3.24]).”

Kali ini, cetak tebal dan miring pada kata “jantung” adalah inisiatif penulis untuk menarik perhatian pembaca.

Berikutnya, agak berbeda dengan dua pertimbangan putusan sebelumnya. Dalam pengujian UU Sumber Daya Air (Putusan 85/PUU-XI/2013), perlu dikutip dua paragraf yang saling berkaitan untuk mengetahui konteks dari apa yang dimaksudkan mengenai istilah “jantung” dalam pertimbangan putusan. Pada bagian awal, MK menyampaikan prolog,

“... berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas tampak bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah “roh” atau “jantung” dari Undang-Undang *a quo* sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 (paragraf [3.28]).”

Kemudian, dibagian akhir pertimbangan sebagai epilog, MK menegaskan pendiriannya “... oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan ***jantung*** UU SDA maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya (paragraf [3.31]).”

Terakhir, dalam putusan UU (Perubahan) UUMK (Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014), terdapat pendirian MK yang memuat penggunaan kata “jantung” dengan konsepsi batasan yang serupa dalam pertimbangannya dengan memberi kesimpulan bahwa

“... pendapat Mahkamah mengenai tiga substansi hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah pendapat terhadap ***jantung*** atau substansi inti UU 4/2014. Oleh karena itu cukup alasan bagi Mahkamah

untuk menyatakan bahwa ketentuan dalam UU 4/2014 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan keseluruhan UU 4/2014 adalah bertentangan dengan UUD 1945 (paragraf [3.24]).”

Kesamaan dari empat putusan di atas adalah bahwa MK dalam amar putusannya menyatakan UU yang diuji bertentangan dengan UUD dan membatalkan keberlakuannya (secara keseluruhan). Padahal, dalam pertimbangannya MK hanya memeriksa sebagian saja (baca: beberapa pasal/ayat) dari UU tersebut. Kata “sebagian” yang dimaksud adalah untuk menyederhanakan maksud yang ingin disampaikan penulis. Sesungguhnya, dibalik kata “sebagian” tersebut mengandung persoalan yang harus diuraikan lebih dalam. Apakah makna “sebagian” itu merujuk pada “pasal/ayat” atukah pada “isu” yang terkandung sebagai materi muatan tertentu yang hendak diatur dalam UU?

Bila membedah pertimbangan pada pengujian UU ketenagalistrikan, pemaknaan kata “sebagian” berarti “beberapa pasal” yang memuat pengaturan mengenai isu utama yang menjadi pokok persoalan yang hendak diatur dalam UU Ketenagalistrikan, dalam hal ini yaitu pengaturan mengenai praktik *unbundling*. Begitu pula, dalam pengujian UU Koperasi yang diperiksa oleh MK hanyalah pasal-pasal tertentu dengan pengaturan koperasi. Namun kandungan pasal-pasal tersebut memiliki isu yang sama yaitu menghilangkan jati diri koperasi sebagai pelaku ekonomi yang semestinya mengusung hakikat kegotongroyongan. Sedangkan pada pengujian UU Sumber Daya Air, isu sentral yang terkandung pada beberapa pasal/ayat yang diuji adalah soal hak penguasaan negara atas air.

Berbeda halnya dengan pengujian UU (perubahan) UUMK. Bila ketiga putusan sebelumnya memeriksa pasal-pasal dengan satu isu sentral yang sama maka pada pengujian UU (Perubahan) UU MK, pertimbangan majelis hakim memeriksa tiga isu, yaitu (1) isu proses pengangkatan hakim konstitusi; (2) isu pembentukan Majelis Kehormatan; dan (3) isu syarat menjadi hakim konstitusi. Akan tetapi, sebagaimana kutipan pertimbangan putusan atas pengujian UU (Perubahan) UUMK, menurut majelis hakim ketiga isu sentral (atau dalam istilah yang digunakan dalam putusan adalah “substansi hukum”) merupakan jantung dari UU (perubahan) UU MK.

Mengapa ada perbedaan antara tiga putusan sebelumnya (UU Ketenagalistrikan, UU Koperasi dan UU Sumber Daya Air) dengan putusan dalam UU (Perubahan) UU MK? Jawabannya, menurut penelaahan pribadi penulis, adalah karena UU (Perubahan) UU MK merupakan UU yang melakukan revisi atas UU MK, dalam hal ini adalah Perubahan Kedua atas UU 24/2003.

Karakteristik UU yang mengubah UU (awal) hanyalah membuat koreksi, modifikasi atau revisi atas beberapa norma dari UU (awal) dan tidak mengganti secara keseluruhan atas UU (awal). Pertanyaan berikutnya adalah apakah putusan MK yang menyebutkan bahwa isu yang diangkat dalam UU (perubahan) sebagai isu sentral atau jantung dari revisi itu dengan serta merta berpengaruh pada UU (awal) dan dapat disebut juga sebagai jantung dari UU (awal)? Logikanya, belum tentu. Isu sentral dalam UU (revisi) belum tentu merupakan jantung dari UU (awal). Revisi parsial dalam UU (Perubahan), umumnya, hanya memuat pengaturan perubahan atas beberapa

isu/materi muatan dalam UU (awal). Bila isu-isu dalam UU (Perubahan) ini dibatalkan, sebagaimana yang diputus oleh MK atas UU (Perubahan) UU MK maka secara otomatis akan berlaku norma atau pengaturan dalam UU (awal).

Oleh karenanya, sebuah UU bisa jadi memiliki satu jantung sebagai isu atau substansi hukum utama yang menjiwai seluruh UU. Namun, terbuka kemungkinan, bahwa satu UU pun memiliki beberapa jantung. Persoalannya, tentu saja, bagaimana cara menemukan dan menentukan jantung (isu sentral) dari sebuah UU?

### **Istilah Populer versus Konsep Hukum Baku**

Perkembangan signifikan pada pengujian UU Tapera adalah bahwa MK, *expressis verbis*, menggunakan istilah “pasal jantung” dalam putusan. Istilah ini disebutkan secara berulang sebanyak delapan kali. Dalam pandangan pribadi penulis, memperkenalkan istilah baru dan memuatnya dalam pertimbangan putusan perlu dipertimbangkan secara cermat dan hati-hati. Pengalaman memperkenalkan istilah “kebijakan hukum terbuka” atau *open legal policy* kiranya menjadi pelajaran yang perlu diperhatikan. Hingga sekarang, belum ada definisi ajeg yang menjadi batasan konseptual untuk menentukan garis batas ruang lingkup dari kebijakan hukum terbuka. Penulis mengkhawatirkan istilah “pasal jantung” akan bernasib serupa.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, MK mengemukakan konsepsi bahwa dalam sebuah UU terdapat isu utama atau materi muatan yang menjiwai seluruh UU. MK mengibaratkannya bak organ “jantung” dalam tubuh makhluk hidup. Awalnya, dalam putusan-putusan terdahulu, istilah “jantung” digunakan sebagai pengasosiasian

untuk dapat memudahkan pembaca putusan mencerna maksud dari majelis hakim. Kemudian, publik menangkap gagasan majelis hakim dan menyederhanakan penyampaian ide asosiatif tersebut dengan menggunakan istilah yang lebih populer, yaitu “pasal jantung”. Istilah populer ini digunakan secara umum dan luas sebagai media komunikasi dalam bahasa lisan dan tulisan oleh orang awam kebanyakan, termasuk juga akademisi. Penyederhanaan istilah dengan menggunakan bahasa populer demi menyampaikan gagasan rumit untuk lebih mudah dicerna tentu harus disambut dengan baik.

Akan tetapi, mengadopsi istilah populer dalam pemuatan dokumen resmi yang kerap dirujuk, secara ilmiah maupun akademik, seperti putusan MK menjadi pilihan dilematis. Sebagai media komunikasi untuk memudahkan pencernaan ide, pemuatan istilah populer dapat saja digunakan. Tetapi, putusan MK juga merupakan bagian dari doktrin hukum. Putusan MK memiliki konsekuensi bahwa apa yang dimuat dapat digunakan sebagai sebuah rujukan dan pedoman. Istilah “pasal jantung” menjadi doktrin sehingga muncul anggapan umum bahwa istilah tersebut telah menjadi baku sebagai sebuah konsep hukum. Ada pekerjaan tersisa untuk membuat definisi yang dimaksud dengan “pasal jantung”.

Bila membedah pertimbangan putusan pengujian UU Tapera, MK mengisyaratkan, “Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 sesungguhnya merupakan “pasal jantung” (*core norm*) dari keseluruhan sistem Tapera dalam UU 4/2016...”.

Pernyataan ini memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi para pembaca putusan yang tidak memperhatikan dan membaca secara kritis makna di baliknya akan mengantarkannya pada kekeliruan pemahaman (*misleading*). Yang dimaksud “pasal jantung” dalam pengujian UU

Tapera sesungguhnya pun bukan merupakan pasal melainkan “ayat”, yaitu ayat (1) dari Pasal 7 UU Tapera. MK sebenarnya ingin mengatakan bahwa norma yang terkandung pada Pasal 7 ayat (1) merupakan jantung yang menjadi ruh dari UU Tapera, sebab memuat pengaturan mengenai sifat wajib yang dipaksakan kepada peserta Tapera. Jadi, isu sentralnya terletak di ketentuan yang termuat pada Pasal 7 ayat (1). Dalam putusan, MK mempertimbangkan;

“Apabila sifat “wajib” tersebut berubah menjadi “dapat”, maka keseluruhan mekanisme Tapera kehilangan logika normatifnya. Sanksi menjadi tidak berdasar, kewajiban penyetoran menjadi tidak bermakna, dan operasional kelembagaan Tapera menjadi tidak mungkin dijalankan sebagaimana tujuan pembentukan UU 4/2016. Oleh karena itu, perubahan redaksional semata hanya menimbulkan disharmoni internal, inkonsistensi antar pasal, serta ketidakpastian hukum... (h.307)”

Dari sudut pandang semantik, istilah “pasal jantung” menjadi tidak tepat sebab tidak spesifik menunjuk pada pasal tertentu. Dalam kaitannya dengan putusan pengujian UU Tapera justru menunjuk pada “ayat”, dan MK tidak mengistilahkannya dengan “ayat jantung”. Bila merujuk pada putusan-putusan terdahulu pun tidak secara spesifik menunjuk pada satu ketentuan (pasal atau ayat) tertentu semata, melainkan terdiri dari beberapa ketentuan (gabungan antara pasal dan ayat) yang materi muatannya mengandung isu sentral yang menjiwai seluruh UU.

Ada baiknya, di masa mendatang MK tidak lagi menggunakan istilah “pasal jantung” untuk mereduksi munculnya anggapan bahwa

istilah dimaksud merupakan sebuah konsep hukum baku yang telah diterima dan dipahami oleh khalayak ramai secara universal. Terlebih dengan memadankan konsep *original* yang baru diperkenalkan oleh MK dengan istilah dari bahasa asing, dalam hal ini dengan istilah “*core norm*” (dengan menggunakan Bahasa Inggris). Sebab, praktik demikian dapat mengaburkan makna dan menyesatkan pembaca yang hendak memahami konsep yang baru diperkenalkan. Selain itu, muncul pula kesan bahwa padanan istilah dari bahasa asing itu seakan konsep yang baru diperkenalkan telah lazim dan banyak digunakan oleh yurisdiksi lain dalam bahasa asing itu, baik dalam dunia akademik maupun ranah argumentasi di peradilan.

Tidak mungkin dapat dipungkiri dan dihindari bahwa di masa depan, persoalan mengenai adanya sebagian ketentuan norma dalam UU yang sedang diuji dapat berimbas pada dibatalkannya keberlakuan dari satu UU secara keseluruhan. Dasar argumentasinya tiada lain adalah dengan menggunakan penalaran bahwa sebagian ketentuan norma itu merupakan jantung atau ruh yang menjadi jiwa dari UU. Pekerjaan yang tersisa, baik bagi pemerhati, akademisi maupun majelis hakim sendiri nantinya, adalah menetapkan parameter atau ukuran yang menjadi pedoman untuk menemukan dan menentukan suatu norma itu masuk dalam kategori sebagai “jantung” atau “ruh” yang menjiwai keseluruhan ketentuan dalam suatu UU.

Selain landasan yurisprudensi dengan merujuk pada putusan terdahulu, sebaiknya dan selainnya, ada tambahan norma dalam prosedur beracara, baik pada UU maupun Peraturan MK yang menjadi dasar hukum atas praktek tersebut.

Dari sudut pandang perbandingan hukum, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dalam

UU-nya memuat pengaturan demikian. Pasal 45 Act No. 12897 (2014) mengatur

*The Constitutional Court shall decide only whether or not the requested Act or any provision of the Act is unconstitutional: Provided, that if it is deemed that the whole provisions of the Act are unable to enforce due to a decision on unconstitutionality of some provisions, a decision on unconstitutionality may be made on the whole Act.*

Bagian terpenting yang menjadi catatan dalam ketentuan di atas adalah anak kalimat terakhir yang menyebutkan (dalam terjemahan bebasnya), “apabila seluruh ketentuan dalam UU tidak dapat berlaku karena putusan Mahkamah yang membatalkan sebagian ketentuan dalam UU *a quo*, maka Mahkamah dapat menyatakan keseluruhan UU bertentangan dengan konstitusi”.

Dari ketentuan tersebut, secara tersirat setidaknya, kita dapat menarik satu pemahaman yang terkait dengan konsep “jantung” dari UU adalah bila ketentuan tersebut dibatalkan maka keberlakuan UU secara keseluruhan menjadi, secara metafora, tidak lagi bernyawa. Pertanyaan lanjutan yang perlu mendapat kajian lebih dalam adalah apakah ketentuan yang menjiwai keseluruhan UU selalu bersifat tunggal atautkah terbuka kemungkinan akan sifatnya yang jamak? Sebab, bila bersifat jamak maka sesungguhnya satu ketentuan jantung yang dicabut tidak serta merta membuat UU itu menjadi mati, UU itu masih bisa berlaku hanya mungkin dalam keadaan cacat. Misalnya, UU yang mengadopsi metode *omnibus*. Model penyusunan UU demikian membuka lebar kemungkinan bahwa dalam satu UU terdiri dari beberapa “jantung”.

Bagaimana menurut pembaca? ■

# Jarah



Midah termangu-mangu di beranda rumahnya. Beranda yang sebetulnya terlalu kecil untuk layak disebut beranda. Rumahnya pun, rumah petak, sebenarnya terlalu kecil juga untuk mempunyai beranda. Ketika Midah dan suaminya membeli rumah ini, yang sudah nyaris roboh, lalu memperbaikinya sedikit demi sedikit, Midah berkeras meminta sebagian kecil petak depan disisakan untuk semacam teras. “Paling tidak untuk jemuran, mas,” demikian alasan Midah. “Bisa juga untuk motor kalo siang, biar dalam rumah gak sumpek”.

Suaminya tidak punya alasan menolak. Maka, jadilah rumah mereka mempunyai teras sempit serba guna. Tiap pagi, setelah bangun tidur, sepeda motor dikeluarkan dari dalam rumah dan ditaruh di situ. Setelah suaminya berangkat kerja, tentu saja naik motor, Midah akan menggunakan teras untuk menjemur cucian. Jika tidak ada motor dan tidak ada cucian, Midah akan mengambil kursi plastik dari dalam, lalu duduk-duduk di situ bersama anak *ragil*-nya,<sup>1</sup> kadang menyapa tetangga yang lewat, kadang diam saja

1 *Ragil* (Jw) = bungsu.

termangu-mangu, menyimpan banyak lamunan, seperti siang ini.

Semalam semua televisi menyiarkan berita-berita demonstrasi di berbagai daerah, termasuk di ibukota, tempat tinggal Midah. Karena itu sejak pagi dia tidak menyalakan tivi, dan tidak juga membuka medsos di *hape*-nya. Walaupun tetap saja sayup-sayup suara tivi warteg sebelah menembus dinding dan sampai di telinganya. Suara riuh massa, teriakan-teriakan, nafas reporter yang tersengal-sengal, lalu siaran itu dipenggal tayangan iklan.

Midah jenuh dengan pemberitaan demo yang tak berkesudahan, sampai dia bingung sendiri apakah siaran *live* seperti itu memang karena demonstrasi berlangsung terus-menerus tanpa henti, atau itu sekadar rekaman yang diputar berulang-ulang. Sejujurnya, selain jenuh terbersit juga rasa takut di hatinya. Takut jika demonstrasi berubah menjadi kerusuhan seperti 1998 dulu.

Kekuatiran itu semakin membumbui kegelisahan Midah, karena sampai menjelang sore si sulung yang kelas dua SMA belum pulang, serta tidak pula memberi kabar. Padahal, kata tetangga sebelah, anak-anak sekolah sudah sejak sebelum dhuhur dipulangkan. Bahkan kata Lisda, guru SMP yang tadi tergesa-gesa dihentikan Midah, ada edaran dari Dinas untuk memulangkan semua murid lebih awal. “Dinas tidak mau ambil risiko seandainya sekolah-sekolah *didatangi demo*”, begitu kata-kata Lisda.

Midah tidak menelepon pun menghubungi *whatsapp* anaknya. Bukan tidak ingin, tapi dia tahu persis sebulan terakhir si sulung tidak membawa *hape* ke sekolah. *Hape* itu hanya disimpan di atas lemari kamar depan, berikut *charger*-nya. Dimainkan sepulang sekolah, biasanya lepas ashar. Baterainya soak. Ayahnya belum punya lebihan uang untuk membelikan baterai baru, apalagi membeli *hape* baru. Jauh dari pikiran mereka untuk membeli yang baru. Masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Selama *hape* masih bisa menyala, walaupun harus selalu tercolok di stop-kontak, itu sudah cukup. Kadang, entah serius atau berkelakar, suaminya sering berkata, “*Jaman dulu telepon gak bisa dibawa-bawa, cuma ada di*

*rumah, di kantor, di tiang telepon umum,<sup>2</sup> atau di wartel<sup>3</sup>, toh semua orang baik-baik saja*”.

Namun tak urung Midah melangkah ke kamar depan. Berharap *hape* itu tidak ada di atas lemari, agar dia bisa segera menelepon anaknya, bertanya sedang di mana, dengan siapa, dan menyuruhnya pulang segera. Tapi *hape* itu ada di atas lemari. Lengkap dengan *charger* putih usang. Ujung kabelnya terlihat sedikit menjuntai. Enggan.

\*\*\*

Matahari sudah benar-benar meredup. Seiring jingga senja membayang hilang, Midah menyudahi mandi dan main air si kecil, balita anak kedua mereka. Tergesa dipakaikannya celana dan baju, lalu diajak ke beranda, kembali memandangi ujung jalan menanti si sulung.

Midah ingin menghubungi suaminya, tapi urung.

Sekuriti tak pernah punya cukup waktu luang di sela-sela kerjanya. Sekuriti harus selalu siaga berjaga. Mengawasi apapun dan siapapun yang ada dalam jangkauan pandang mereka. Bahkan, mereka juga harus bertanggung jawab untuk sisi-sisi lain, sudut-sudut lain, yang sebenarnya tak dapat terlihat langsung oleh mata mereka.

Itu yang sering didengar Midah dari suaminya, yang mencari nafkah untuk keluarga dengan menukarkan daya tahan fisik, mata yang awas, rasa disiplin, dan dedikasi. Tidak ada istirahat selain di jam istirahat. Tidak ada cemilan dan makanan selain di jam makan. Alat komunikasi yang boleh dipakai hanya *handy talky*. *Hape* tidak boleh terlihat, harus sembunyi-sembunyi. Apesnya, suami Midah bukan tipikal yang suka melakukan sesuatu secara

2 Telepon umum dipasang oleh pemerintah melalui PT Telekomunikasi (Telkom) di tempat-tempat umum dasawarsa 1990-an. Secara fisik bentuk telepon ini jauh lebih besar dan lebih berat dibanding pesawat telepon rumahan, dan ditancapkan di tiang kokoh berpendeuh, atau ditaruh di dalam semacam bilik kecil berding kaca. Telepon umum tidak menyediakan tempat duduk, sehingga penggunaannya harus berdiri. Didesain demikian agar hemat ruang, dan mencegah pengguna tidak berlama-lama demi memberi kesempatan pada yang lain.

3 Warung telekomunikasi (*wartel*) marak pada tahun 1990-an akhir. *Wartel* adalah semacam warung atau gerai yang menyediakan/menyewakan jaringan telepon rumahan untuk dipergunakan konsumen dengan dikenakan tarif yang harus dibayarkan secara cash di kasir. Besaran tarif telepon tergantung pada jarak tujuan (saluran lokal, interlokal, atau internasional) dan durasi waktu.

sembunyi-sembunyi, maka tak sekalipun dia memegang *hape* saat bertugas, bahkan sekadar menerima telepon atau *message* sekalipun.

Entah harus disebut kaku, kolot, dan konyol, atau malah disiplin dan berintegritas. Di sinilah Midah kadang merasa bangga, senang, sekaligus jengkel dan dongkol pada suaminya. Tak sekalipun mau membalas pesan-pesan *whatsapp* istrinya saat jam kerja. Sekali pernah kejadian, ketika si sulung masih SMP dulu, pagi-pagi jatuh di sekolah dan dibawa ke rumah sakit. Kabar dari sekolah baru dibaca suaminya ketika jam istirahat siang. Terlambat. Tapi untung luka si sulung tidak serius. Midah marah besar. Suaminya meminta maaf dengan segala cara. Tapi peristiwa itu tak sedikitpun melunturkan rasa disiplin suaminya, *eh*, kekolotan suaminya untuk tidak membuka *hape* saat bertugas.

\*\*\*

Midah memandangi jalan depan rumah, yang ujungnya pelan menghilang di tikungan, berharap si sulung segera muncul dari sana, tertawa lepas, ceria, walaupun pasti akan segera diomelinya karena main tanpa pamit. Tapi si sulung tak muncul juga, hingga *toa* masjid depan kampung mulai bergemerisik lagi, lalu setelah ketukan-ketukan *check sound*, adzan mulai berkumandang, membelah senja yang mulai pekat membiru. Gelap.

\*\*\*

Midah memutuskan masuk, melangkah ke dapur, mengambil piring, secentong nasi, sop kubis dengan sedikit irisan wortel, telur ceplok, dan sepotong tahu goreng untuk si kecil. Setelah meletakkan di atas satu-satunya meja di rumah itu, Midah menyalakan tivi. Dia menduga beritanya tetap tentang demo. Namun seketika Midah terhenyak. Bukan karena salah menebak. Tebakannya benar belaka. Peristiwa yang gegap gempita ditayangkan tivi adalah kerusuhan yang tersebar di Jakarta. Jauh lebih menggontarkan dibanding yang dia bayangkan.

Cepat tivi dia matikan, lalu disuapinya si kecil. Berharap suapan demi suapan, dan polah menggemaskan anak itu, bisa melenakan dari rasa kuatir. Dalam hatinya, sebagai ibu, tidak ada yang lebih membuat gentar dan risau selain anak-anak yang belum pulang tanpa kabar, sementara kerusuhan diberitakan terus menjalar cepat di seantero kota. Semua nama teman-teman si sulung yang dia ingat, semua nomor orang tua masing-masing, sejauh yang dikenal dan disimpannya dalam *hape*, sudah coba dihubungi.

Beberapa dari mereka bilang tidak tahu si sulung di mana, beberapa lagi bilang terakhir ketemu saat bubar sekolah, dan selebihnya tak membalas pesan pun mengangkat telepon. Apalagi suaminya sendiri, belum ada tanda membaca pesan yang dia kirim. Midah jengkel, entah harus merasa apa pada suaminya.

Hati Midah semakin gundah. Tak tahu lagi harus bagaimana apalagi ke mana. Satu-satunya upaya hanyalah kembali menguatkan hati. Berharap dan berdoa si sulung sekadar main dan lupa waktu. Itu saja.

Lalu raut wajah si sulung tiba-tiba muncul di ambang pintu. “Bun”.

Midah serentak menengok, mendapati wajah anaknya kusam berpeluh, bajunya masih seragam sekolah, tapi jauh dari rapi. Menenteng tas dan sepatu, berjinjit mendekati ibu dan adeknya. “Cuci kaki dulu ya, Bun”.

Midah tak menjawab, hanya menatap lekat-lekat wajah anaknya. Anak yang dilahirkan, disusui, dan dirawatnya. Tak sabar menunggu jawaban agar reda kekuatiran yang beberapa saat lalu mengharu-biru.

Keluar dari kamar mandi dan berganti baju, si sulung terlihat lebih bersih dan segar. Tanpa ditanya dia langsung meminta maaf karena pulang terlambat tanpa pamit. “Tadi pulang sekolah ada demo, bun”.

“Di depan kantor-kantor itu ya?,” tukas Midah cepat, sambil menyuapkan nasi terakhir ke mulut si kecil, dan melirik sekilas pada tivi yang sudah mati.

“Iya, bun.”

“Lalu ada kantor yang dibakar?”

“Iya, bun.”

“Lalu ada penjarahan di komplek sana itu kan? Itu, yang rumah artis.”

“Tapi kata orang-orang itu bukan rumah artis. Kata mereka tidak ada yang segitunya membenci artis. Katanya itu rumah wakil kita.”

“Wakil kita apa maksudnya?”

“Ee.. gak paham, bun. Katanya wakil kita tidak amanah.”

“Terus karena tidak amanah, rumah wakil kita dirusak orang-orang?”

“Iya, bun.”

“Lalu barang-barangnya diambil?”

“Ee.. iya, bun.”

“Kamu ikut?”

“Tidak, bun.”

“Tapi ikut demo teriak-teriak?”

“Iya.., eh tidak, bun. Hanya menonton dari

*jauh, tidak ikut merusak. Ikut teriak-teriak sedikit. Sama Arman juga, dan Trigas.”*

“Trigas anak bu RW?”

“Iya.”

Entah kenapa mendengar si sulung menyebut anak bu RW, terbersit sedikit lega di hati Midah. Mungkin dalam hati kecil, yang terdalam, yang dia sadari tapi tak berani diakui, muncul ketakutan anaknya akan ditangkap aparat. Bukankah biasanya setelah demo, dan sehari dua hari kemudian, akan ada banyak yang ditangkapi aparat.

Tapi ada anak bu RW. Sebagai petinggi di lingkungan ini, bu RW punya banyak kenalan orang kelurahan dan kecamatan. Suami bu RW, konon, juga punya banyak kenalan aparat keamanan. Mestinya mereka akan membela anaknya. Mestinya si sulung pun, karena berteman dengan Trigas, akan ikut dibela juga.

“Bun,” kali ini si sulung bicara duluan.

Mungkin jeda yang muncul karena lamunan ibunya, membuat si sulung merasa dimaafkan.

“Ya?,” Midah menyahut, namun pandang matanya tertuju pada piring makan si kecil. Memperhatikan ornamen bunga-bunga di tepian piring, walaupun angan-angannya jauh mengembara.

“Bun,” ulang si sulung sambil beranjak ke kamar, lalu kembali duduk di hadapan ibu dan adeknya. “Aku sambil perbaiki hape ya?”

“Bisa?”

“Ini kan cuma baterai soak, bun. Tinggal dilepas casing-nya, lalu ganti baterai.”

“Sudah beli baterai baru? Dapat uang dari mana? Apa ayah sudah kasih uang?”

Si sulung tidak menjawab. Mendongak. Ragu-ragu menatap mata Midah. Dengan mudah Midah membaca aroma keraguan dalam tatapan mata itu. Kekuatiran yang sesaat lalu mereda, tiba-tiba hadir lagi membuncah.

“Kamu ambil dari.. dari..,” tak kuasa Midah melanjutkan ucapan. Lidahnya mendadak kelu. Terlintas bayangan rumah, toko, dan bangunan-bangunan yang dirusak dan dibakar.

Si sulung tahu kekuatiran bundanya. Lugas dia menjawab, “Aku tidak ikut menjarah bun. Demi Allah. Aku, Trigas, Arman, bahkan tadi banyak anak kelas tiga juga ngumpul, kami hanya melihat dari seberang jalan. Tidak ikut masuk sama sekali. Bunda boleh tanya pada mereka. Kami cuma lihat waktu orang-orang ambil barang-barang. Ada yang ambil laptop, bawa kursi, baju, patung figurin besar, lampu hias, dan macam-macam.”

“Lalu baterai ini dari mana?”

“Setelah orang-orang bubar, bun. Aku, bertiga, mendekat. Di jalan depan rumah itu banyak berserakan batu-batu, kertas, kardus-kardus sobek, dan sampah-sampah. Arman iseng menendang kardus, bun, yang terlihat masih utuh. Ternyata isinya casing hape, baterai, charger kabelnya saja, dan ada box hape tapi kosong.”

“Terus kamu ambil baterainya?”

“Iya, bun,” jawaban si sulung pelan nyaris tak terdengar. “Siapa tahu masih bisa dipakai?”

Midah menghela nafas panjang.

“Arman ambil kabel charger. Trigas ambil casing, tapi cuma dia lihat-lihat sebentar terus dibuang. Gambarnya aneh,” suara si sulung mulai terdengar lebih tegas.

Midah tercenung. Pelan menggeleng. “Itu bukan milik kita, le”.

Si sulung menunduk. Melepas lambat-lambat baterai yang baru dipasangnya, berharap bunda berubah pikiran. Sebenarnya pas benar baterai itu, dan terlihat masih utuh, mengkilat, dan belum menggelembung.

“Sekecil apapun, dan mungkin murah bagi pemiliknya, tetap saja itu bukan milik kita. Tidak boleh diambil kecuali mereka ikhlas berikan ke kita”.

“Kata orang-orang tadi si wakil itu mengambil banyak banget uang dari rakyat, jadi katanya barang-barang di rumah itu sebenarnya milik rakyat.” Si sulung berargumen sembari memutar-mutar baterai di tangannya.

“Semua pencuri harus dihukum. Dan kita, le, di negara kita, mengambil barang dari rumah pencuri dianggap sama dengan mencuri. Lalu kita akan dihukum juga.”

“Meskipun yang diambil barang milik kita sendiri, bun?”

“Apa kamu yakin dan tahu persis barang itu milikmu?”

“Jadi ini harus dikembalikan, bun?”

“Iya.”

“Ke siapa, bun? Ini tergeletak di jalan, tidak tahu milik siapa.”

“Serahkan ke po.., eh.. tunggu dulu.”

Midah memikirkan ulang ujung ucapannya. Jika mengembalikan baterai hape kepada aparat, setelah rusuh dan penjarahan, pasti akan ditanya dapat dari mana. Lalu aparat pasti akan curiga, bertanya mana hape-nya. Barang apa lagi selain hape yang diambil. Rumah mana saja yang dijarah. Siapa yang



mengajak. Siapa aktor intelektualnya. Kenal si ini gak. Kenal si itu gak. Ideologimu apa. Siapa orang tuamu. Ikut organisasi apa. Sekolah di mana. Dapat kartu pintar gak.

Hal terburuk yang mungkin terjadi, si sulung dan teman-temannya akan ditahan, justru karena jujur mengembalikan barang temuan. Penjarah sesungguhnya yang niatnya sejak awal memang jahat, tidak akan pernah terungkap. Lalu, para wakil yang tidak amanah, cukup meminta maaf saja, dengan kata-kata, kemudian hidupnya akan kembali indah ceria seperti sebelumnya. Menyamakan pendemo dengan penjarah. Bahkan semakin jumawa karena akan berpura-pura baik, besar-besaran mengumumkan pemberian maafnya kepada para pejarah. Orang-orang senang karena maaf itu bisa membebaskan mereka dari hukuman akibat rusuh dan penjarahan. Tapi lalu begitu saja semua lupa dan melupakan, siapa yang sesungguhnya paling banyak bersalah, dan siapa yang sesungguhnya harus meminta maaf lebih dalam.

“Kita serahkan bu RW, le. Biar Trigas ikut cerita baterai dan casing itu kalian temukan di jalan”.

**Bekasi, September 2025**

AB Karuna  
Ilustrasi: Devi MS

# *Bergabung dengan* **MEDIA SOSIAL** MAHKAMAH KONSTITUSI



@officialMKRI  
(Facebook)



mahkamahkonstitusi  
(Instagram)



@officialMKRI  
(X)



Mahkamah Konstitusi RI  
(Youtube)



@officialMKRI  
(Tiktok)

# **Pahami Hak Konstitusional Anda**

